

PUTUSAN Nomor 107/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : George Weyasu, S.H.;

Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Sarmi Periode 2009-2014; Alamat : Kampung Sawar Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi;

2. Nama : Nicanor Dimo, S.H;

Pekerjaan : Purnawirawan Polri;

Alamat : Kampung Sarmo Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, dengan Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Oktober 2011 memberi kuasa kepada 1) Yohanes Gerson Bonay, S.H, 2) Aris Bongga Salu, S.H, dan 3) Herman Bongga Salu, SH., seluruhnya Advokat pada Kantor Hukum ARIS BONGGA SALU, SH & REKAN, beralamat di Jalan Batu Karang Nomor 67 A Polimak II, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi**, berkedudukan di Jalan Mandala Nomor 1, Kelurahan Sarmi Kota, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2011, memberi kuasa kepada 1) Hermawati Koentariani, S.H., dan 2) Budi Setyanto, S.H., seluruhnya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hermawati Koentariani, S.H dan Rekan beralamat di Jalan Bosnik Nomor 7 BTN Puskopad Atas Kemkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : Drs. Mesakh Manibor, MMT;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Perumahan Pemda I, Blok I Nomor 4, Neidam,

Sawar, Sarmi, Papua;

2. Nama : Ir. Albertus Suripno;

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat: BTN Umum Blok G-131, Rt 001/010, Awiyo,

Abepura, Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, dengan Nomor Urut 4.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2011, telah memberikan kuasa kepada 1) Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., 2) DR. Rufinus Hutauruk, S.H., M.M., M.H., 3) DR. H. Teguh Samudera, S.H., M.H., 4) Zujan Marfa, S.H., 5) Taufik Hidayat, S.H., 6) Hady Salampesy, S.H., dan 7) M. Irman Samudera, SH, seluruhnya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat "ELZA SYARIEF & Law Office ", beralamat di Jalan Latuharhari, SH Nomor 19, Menteng, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon serta dari
Pihak Terkait.

Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 367/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada tanggal 13 Oktober 2011, dengan Nomor 107/PHPU.D-IX/2011, menguraikan sebagai berikut:

I. DASAR PERMOHONAN

1. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- 3. Memutus pembubaran partai politik.
- 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final untuk

 a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Memutus pembubaran partai poiitik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15 Tahun 2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Bupati, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi mengatur, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum.

Pasal 236C Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah

secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara.

Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah Konstitusi dalam hal adanya sengketa hasil Pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.

Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah mengharuskan Pemilukada dilakukan secara domokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat luber dan jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juncto. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman, atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus didasarkan asas nomokrasi atau asas negara hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilukada, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena sebagai konsekwensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, "dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi" jika dapat dibuktikan secara sah di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada berita acara dan keputusan-keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan a quo.

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah Konstitusi tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyatanyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah Konstitusi diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah Konstitusi selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagal putusan Mahkamah Konstitusi yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-

pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008).

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil maupun proses dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sarmi, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada di Kabupaten Sarmi, yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

- a. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
- d. Bahwa oleh karena kedudukan Pemohon dalam hal ini adalah sebagai Bakal Calon dalam Pemilukada di Kabupaten Sarmi Tahun 2011, maka kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dapat merujuk pula pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010, Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.DVIII/2010, tanggal 25 November 2010, Perihal: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah mengatur, "Permohonan pembatalan Penghitungan Hasil penetapan Suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah bersangkutan"

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2011, maka 3 (tiga) hari kerja dihitung dari hari Selasa tanggal 04 Oktober 2011 sampai dengan hari Jumat tanggal 07 Oktober 2011, maka batas waktu untuk mengajukan Permohonan adalah sampai dengan hari Jumat tanggal 07 Oktober 2011 dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Objek Permohonan. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon ini adalah:

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat PPD oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Nomor 71 Tahun 2011, tanggal 30 September 2011 (Lampiran 2 Model DB1-KWK).

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011, tanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011. (*vide* bukti P-1).

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011, tanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi. (*vide* bukti P-2).

II. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan-alasan permohonan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemilukada merupakan manifestasi demokrasi yang bertujuan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 3. Bahwa Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2011 - 2016 yang diusulkan oleh Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia (PNBK) dan Partai Patriot Pancasila, sebagaimana dinyatakan dan dibuktikan dengan Surat Rekomendasi DPP PBR Nomor 0725/A/DPPPBR/VI/2010, tanggal 29 Juni 2010, Perihal Rekomendasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi pada Pemilukada Tahun 2010, Surat Rekomendasi DPW PPP Nomor 015/IN/Z/VI/2010, tanggal 24 Juni 2010, Surat Rekomendasi DPC Partai Demokrat Kabupaten Sarmi, Nomor 102/RKM/DPC. PD/VII/2010, tanggal 30 Juli 2010, Surat Keputusan DPC PNBK Kabupaten Sarmi Nomor SK-315/DPC/PNBK Indo/KAB/IX/2010, tanggal 02 September 2010, Surat Keputusan DPC Partai Patriot Kabupaten Sarmi Nomor 01/DPC-PP/XI/2010, tanggal 11 November 2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPP PBR, DPW PPP, DPC Partai Demokrat, DPC PNKB dan DPC Partai Patriot, telah dan hanya menetapkan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi untuk mengikuti Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2011-2016. (vide bukti P-3).
- 4. Bahwa pada tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 1 Desember 2011, Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi telah membuka pendaftaran bagi masyarakat, untuk menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Periode Tahun 2011-2016.

- 5. Bahwa pada tanggal 25 November 2010, ⁹abungan partai politik pendukung Pemohon, telah mendaftarkan Pemohon ke Termohon yang pada saat itu diwakili oleh Sdr Marthinus Yaas sebagai Ketua Tim Sukses dan Sdr. Lamek Y. Warisal selaku Sekretaris, telah mendaftarkan Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi yang telah mendapatkan rekomendasi dari DPP PBR, DPW PPP, DPC Partai Demokrat, DPC PNKB dan DPC Partai Patriot ke kantor Termohon, sebagaimana dinyatakan dan dibuktikan dengan tanda terima berkas pencalonan yang ditandatangani oleh Termohon (vide bukti P-4 dan bukti P-5).
- 6. Bahwa pada saat pendaftaran, DPP PBR, DPW PPP, DPC Partai Demokrat, DPC PNKB dan DPC Partai Patriot, yang pada saat itu diwakili oleh Sdr. Marthinus Yaas selaku Ketua Tim Sukses dan Sdr. Lamek Y. Warisal selaku Sekretaris, telah pula menandatangani dan memberikan stempel terhadap Formulir B-KWK-KPU Partai Politik, yang pada pokoknya merupakan surat pencalonan Pemohon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011 (vide bukti P-6) dan Formulir Komisi Pemilihan Umum (KPU) Model B2-KWK. KPU Partai Politik, yang pada pokoknya merupakan surat pernyataan partai politik yang tidak akan menarik pencalonan Pemohon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011 (vide bukti P-7).
- 7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon/Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemi!u Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010, Pemohon telah di tetapkan oleh Termohon dalam Surat Keputusan tersebut dengan Nomor Urut 2. (vide bukti P-8).
- 8. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010/ Termohon, telah menetapkan 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, yaitu:
 - 1. Berthus Kyeu Kyeu, BA dan Isak Wersemetawar.
 - 2. George Weyasu, SH dan Nicanor Dimo, SH.

- 3. Mesak Manibor, MMT dan Ir. Albertus Suripno.
- 4. Kornelles M. Daufera, Amd.T
- 5. Absalom Runtuboy, Msi dan Drs. Semuel Ventje Ropa
- Bahwa pada waktu pencabutan Nomor Urut Calon di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi/Termohon, Pemohon mendapat Nomor 5 dan dalam kertas surat suara tercantum Nomor Urut 5.
- 10. Bahwa pembuatan kertas suara dan pelipatan kertas surat suara yang dibuat dan dilakukan oleh Termohon sangat merugikan Pemohon karena Nomor Urut Pemohon ditempat pada pojok bawah sebelah kiri secara tersendiri, terpisah dari ke empat pasangan calon, sedangkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009, tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 7 ayat (4) berbunyi bentuk surat suara memanjang horizontal untuk surat suara dengan pasangan calon paling banyak 5 (lima) orang pasangan, cetak satu muka atau dua muka dan ayat (5) berbunyi bentuk surat suara memanjang vertikal untuk surat suara dengan pasangan calon lebih dari 5 (lima) pasangan cetak dua muka. (vide bukti P-9).
- 11. Bahwa atas pembuatan dan pelipatan kertas suara yang dibuat dan dilakukan oleh Termohon jelas sangat merugikan Pemohon dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) tersebut, karena Pemohon ditempatkan tersendiri di pojok kertas surat suara sebelah kiri paling bawah dan kalau kertas suara di buka oleh pemimlih pada waktu di dalam bilik TPS, nomor dan nama Pemohon tidak kelihatan dan yang kelihatan hanya 4 (empat) orang pasangan calon. (vide bukti P-10).
- 12. Bahwa hal ini dapat dibuktikan cara dan perbuatan Termohon membuat dan melipat kertas suara, dengan sangaja merugikan Pemohon, dalam hal pembuatan dan pelipatan kertas suara karena Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi/Termohon atas nama Heskiel Mansi, SE adalah Pengurus Partai Perjuangan Indonesia Baru dan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2009, dengan Nomor Urut 6 dan Partai Perjuangan Indonesia Baru adalah partai pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Calon Bupati Mesak Manibor, MMT dan Calon Wakil Bupati Ir. Albertus Suripno, yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sarmi. (*vide* bukti P-11).

- 13. Bahwa Termohon sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi/Heskiel Mansi, SE, sudah sangat jelas tidak independen dan tidak jujur dalam melaksanakan tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi karena yang bersangkutan sebagai pengurus Partai Perjuangan Indonesia Baru yang mengusung salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi, Nomor Urut 4 atas nama Mesak Manibor, MMT dan Ir. Albertus Suripno.
- 14. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11 huruf i yang menyatakan syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak iagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, jadi secara hukum Termohon J. Heskiel Mansi, SE sebagai Ketua KPU Sarmi tidak layak dan melanggar hukum apabila melakukan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sarmi. (vide bukti P-12).
- 15.Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sarmi, dimana kertas surat suara dicetak dan diadakan sendiri oleh Termohon, tanpa melalui tender sesuai dengan Kepres dan dikerjakan oleh pengusaha yang memenangkan tender pengadaan kertas surat suara, jadi sangat jelas bahwa dari awal pelaksanaan tahapan Pemilukada yaitu pembuatan kertas surat suara dan pelipatan kertas suara sudah jelas-jelas Pemohon, dengan segaja sangat dirugikan oleh Termohon.

- 16.Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, PPD, Termohon tidak memberikan rekapitulasi Model C1-KWK KPU, C2-KWK KPU, kepada saksi Pemohon dan tidak jelas berapa kertas suara yang rusak dan berapa kertas surat suara yang sisa, Termohon tidak membuat berita acara tentang jumlah kertas surat suara yang rusak dan sisa kertas surat suara yang tersisah di masing-masing TPS.
- 17.Bahwa pada waktu penetapan hasil suara Pemilihan Umum pada tanggal 04 Oktober 2011 yang dilakukan oleh Termohon, Termohon tidak bisa menunjukkan berapa jumlah kertas surat suara yang dicetak dan berapa jumlah kertas surat suara yang rusak serta berapa jumlah kertas surat suara yang sisa, yang seharusnya sesuai dengan ketentuan, Termohon harus membuat dalam bentuk berita acara, berapa jumlah kertas sisa suara dan berapa jumlah kertas surat suara yang sisa/tidak terpakai.
- 18.Bahwa berdasarkan bukti keterangan dari saksi Pemohon, yang ditempatkan di TPS, yang paling banyak kertas surat suara yang rusak adalah kertas surat suara atas nama Pemohon, hal ini akibat dari kesengajaan Termohon yang mencetak kertas surat suara yang meletakkan secara tersendiri Pemohon di pojok kiri bawa secara tersendiri, perbuatan Termohon yang sengaja merancang kertas surat suara yang melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, sangat merugikan kepentingan Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi.
- 19. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut di atas telah bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Tertib penyelenggara Pemilu;
- f. Kepentingan Umum;

- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas:
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- I. Efektifitas.
- 20.Bahwa demikian pula tindakan Termohon telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya asas ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan (zorgvu/digheids beg/usel), kejujuran, keterbukaan, kepentingan umum, profesionalitas, tertib penyelenggara Pemilu, karena Termohon pada saat menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, tidak mengumpulkan dan mempertimbangkan seluruh fakta yang relevan yang terkait rekapitulasi suara di tingkat TPS, PPD, jadi Pemohon, sangat dirugikan dalam rekapitulasi hasil penghitungan surat suara yang sah yang ditetapkan oleh Termohon.
- 21.Bahwa tindakan Termohon dalam proses Pemilukada yang, mengabaikan asas-asas jujur, adil dan keterbukaan, sangat merugikan Pemohon selaku salah satu bakal pasangan calon peserta Pemilukada.
- 22.Bahwa kesengajaan Termohon yang melakukan perbuatan melawan hukum jelas terlihat dengan mendasarkan pada fakta hukum dan permasalahan hukum yang menunjukkan bahwa keputusan Termohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setidak-tidaknya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:
 - a. Bahwa Termohon dengan sengaja meletakkan nama dan nomor urut Pemohon di bawah sebelah kiri secara sendiri pada kertas surat suara.
 - b. Bahwa Termohon adalah pengurus Partai Persatuan Indonesia Baru (PIB) yang mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Nomor Urut 4 atas nama Mesak Manibor, MMT dan Ir. Albertus Suripno.
 - c. Bahwa Termohon tidak dapat membuktikan berapa jumlah kertas surat suara yang di cetak dan berapa jumlah kertas surat suara yang rusak serta berapa jumlah kertas surat suara yang sisa,dan sesuai dengan ketentuan Termohon harus membuat berita acara tentang hal

tersebut, namun Termohon tidak membuat hal itu dalam berita acara.

- 23. Bahwa sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi yang ditetapkan oleh Termohon, dimana masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mendapat suara sebagai berikut:
 - Berthus Kyeu Kyeu, BA dan Isak S. Wersemetawar, dengan jumlah 3.431 suara, 25%.
 - Drs. Absalon S. Runtuboy, Msi dan Semuel Drs. Semuel Ventje Ropa, dengan jumlah 1.578 suara, 11%.
 - 3. Kornelles Melky Daufera, Amd.T dan Adrian Roy Senis, Amd.T dengan jumlah 2.002 suara, 15%.
 - 4. Mesak Manibor, MMT dan Ir.Alberthus Suripno, dengan jumlah 4.879 suara 35%.
 - 5. George Weyasu, SH dan Nicanor Dimo, SH, dengan jumlah 1.875 suara, 14%.

Jumlah keseluruhan perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah 13.765 suara.

III. KESIMPULAN

Bahwa dengan ditetapkan Mesak Manibor, MMT dan Ir. Albertus Suripno sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011, padahal pasangan tersebut di dukung oleh Partai Persatuan Indonesia Baru yang salah satu pengurusnya adalah Termohon/Ketua KPU Kabupaten Sarmi/Heskiel Mansi, SE, dimana dalam rekapitulasi penghitungan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di TPS, PPD, telah terjadi banyak kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon, maka telah mengakibatkan hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam:

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011, tanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011. (*vide* bukti P-1).

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011, tanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman

calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi. (*vide* bukti P-2). Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat PPD oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 71 Tahun 2011, tanggal 30 September 2011 (lampiran 2 Model DB1-KWK).

Haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidak-tidaknya atau harus dibatalkan dan untuk kemudian dilakukan Pemilukada ulang Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi.

IV. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
- 2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum:
 - a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011, tanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011. (vide bukti P-1).
 - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011, tanggal 04 Oktober 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi. (vide bukti P-2).
 - c. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat PPD oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 71 Tahun 2011, tanggal 30 September 2011 (Lampiran 2 Model DB1-KWK) yang dibuat oleh Termohon.
- Menyatakan batal dan tidak sah dan cacat hukum serta tidak mengikat secara hukum pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang dilaksanakan oleh Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada tanggal 23 September 2011.
- 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilukada Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode 2011-2016.

- 5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilukada Ulang Kabupaten Sarmi paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*.
- 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua, Badan Pengawas Pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, untuk melaksanakan supervisi terkait pelaksanaan Pemilukada Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21, sebagai berikut:

NO	NOMOR	NAMA BUKTI	KETERANGAN
	BUKTI		
1.	Bukti P-1	Fotokopi Model DB-KWK.KPU. Berita	Sesuai dengan
		Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan	copy-nya.
		Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati	
		dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011 di	
		Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan	
		Umum Kabupaten Sarmi dan	
		Undangannya.	
2.	Bukti P-2	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan	Sesuai dengan
		Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun	aslinya.
		2011 tentang Penetapan Hasil	
		Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil	
		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan	
		Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi	
		Tahun 2011, dan undangannya.	
3	Bukti P-3	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan	Sesuai dengan
		Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun	aslinya.

		2011 tentang Penetapan dan
		Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan
		Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011,
		dan undangannya.
4.	Bukti P-4	Fotokopi Surat Rekomendasi Gabungan Sesuai dengan
		Partai Politik Pendukung Pasangan Calon aslinya.
		Bupati dan wakil Bupati atas Nama
		George Weyasu, SH dan Nicanor Dimo,
		SH adalah sebagai berikut :
		1. Surat Rekomendasi DPW PPP
		Nomor 015/IN/Z/VI/2010, tertanggal
		24 Juni 2010;
		2. Surat Rekomendasi DPP PBR
		Nomor 0725/A/DPP/PBR/VI/2010,
		tertanggal 29 Juni 2010;
		3. Surat Rekomendasi DPC Partai
		Demokrat Kabupaten Sarmi Nomor
		102/RKM/DPC.PD/VII/2010,
		tertanggal 30 Juli 2010;
		4. Surat Keputusan DPC PNBKI
		Kabupaten Sarmi Nomor SK-
		315/DPC/PNBK Indo/KAB/XI/2010,
		tertanggal 02 Septem,ber 2010;
		5. Surat Keputusan DPC Partai Patriot
		Kabupaten Sarmi Nomor 01/DPC-
		PP/XI/2010, tertanggal 11
		November 2010.
5.	Bukti P-5	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sarmi Sesuai dengan
		Nomor: 100/KPU-KS/XI/2011 tentang aslinya.
		Pemberitahuan Syarat Berkas
		Pendaftaran, Waktu dan Tempat
		Pendaftaran, tertanggal 23 November

		2010.	
6.	Bukti P-6	Fotokopi Bukti Verifikasi Pendaftaran/List	Sesuai dengan
		Formulir Pencalonan Bupati dan Wakil	aslinya.
		Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2010,	
		tertanggal 25 November 2010, dan Berita	
		Acara Penerimaan Dokumen, antara lain:	
		1. Tahap pertama yang seharusnya	
		tertanggal 25 November 2010, namun	
		oleh KPU Kabupaten Sarmi tertulis	
		"Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua	
		Puluh Satu Bulan Desember Tahun	
		Dua Ribu Sepuluh (29-11-2010) pukul	
		empat belas (11.00) WIT". Berita	
		Acara Penerimaan Dokumen Nomor	
		20/BA.DOKA/KPU-KS/XI/ 2010;	
		2. Tahap perbaikan atau melengkapi	
		kekurangan masing-masing Berita	
		Acara Penerimaan Dokumen Nomor	
		03/BA/KPU-KS/XI/2010, Selasa	
		Tanggal 1 Desember Tahun Dua Ribu	
		Sepuluh Jam Tigas Belas WIT; dan	
		Berita Acara Penerimaan Dokumen	
		No. 10/BA.DOK.A/KPU-KS/XII/2010,	
		Kamis Tanggal Sepuluh Desember	
		Tahun Dua Ribu Sepuluh Jam Empat	
		Belas WIT.	
7.	Bukti P-7	Fotokopi Pendaftaran Gabungan Partai	Sesuai dengan
		Politik Pendukung Pasangan Calon Bupati	copy-nya.
		dan Wakil Bupati atas nama George	
		Weyasu,SH dan Nicanor Dimo, SH	
		diwakili oleh Sdr. Marthinus Ya'as selaku	
		Ketua dan Sdr. Yohanis Warisal selaku	
		Sekretaris, sebagaimana Surat Keputusan	

		Nomor: 02/GENI/SK/IX/2010 tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye	
		"Koalisi Damai Sejahtera" Pasangan	
		Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi	
		Periode 2010 – 2015 atas nama George	
		Weyasu,SH dan Nicanor Dimo, SH.	
8.	Bukti P-8	Fotokopi Model B-KWK.KPU Partai Politik	Sesuai dengan
		tentang Surat Pencalonan Nomor	copy-nya.
		01/GENI/Gab.Parpol/XI/2010, tertanggal	
		24 November 2010.	
9.	Bukti P-9	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan	Sesuai dengan
		Umum Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun	aslinya.
		2010 tentang Penetapan Pasangan Calon	
		Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta	
		Pemilu Kepaka Daerah dan Wakil Kepala	
		Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010 dan	
		lampirannya, tertanggal 29 Desember	
		2010.	
10.	Bukti P-10	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan	Sesuai dengan
		Umum Kabupaten Sarmi Nomor 15 Tahun	aslinya.
		2010 tentang Penetapan Nomor Urut	
		Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	
		Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil	
		Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun	
		2010 dan lampirannya, tertanggal 29	
		Desember 2010.	
11.	Bukti P-11	Bukti Foto kertas suara	Sesuai dengan
			hasil foto.
12.	Bukti P-12	Contoh Kertas Suara dan pelipatannya	Contoh
10	B 10 B 16	F. () () () () () () () () () (terlampir.
13.	Bukti P-13	Fotokopi Surat Komisis Pemilihan Umum	Sesuai dengan
		Nomor 234/KPU/V/2011 Perihal Ketua	copy-nya.
		Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi	

		Sebagai Calon Legislatif Tahun 2009,	
		tertanggal 2 Mei 2011 dan Surat Bupati	
		Sarmi Kepada KPU Provinsi Papua	
		Nomor: 800/184/BUP/2010, tertanggal 8	
		Juni 2011.	
14.	Bukti P-14	Fotokopi Surat Bawaslu Nomor	Sesuai dengan
		363/Bawaslu/VII/2011 Permohonan Bukti	3
		Tambahan, tertanggal 18 Juli 2011, dan	.,,
		salinan Press Release Tentang Keputusan	
		KPU Provinsi Papua Nomor 55 Tahun	
		2010 tentang Pemberhentian dan	
		Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU	
		Kabupaten Sarmi, dan juga Putusan	
		PTUN Jayapura Nomor	
		46/G/2010/PTUN.JPR tanggal 8 Februari	
		2011.	
15.	Bukti P-15	Fotokopi Bukti nama ganda, nama orang	Sesuai dengan
		yang telah meninggal dunia, dan juga	_
		nama dengan alamat yang tidak jelas,	
		pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS-	
		1, TPS-2, TPS-3, dan TPS-4 Kelurahan	
		Mararena Distrik Sarmi.	
16.	Bukti P-16	Fotokopi Bukti nama ganda, nama orang	Sesuai dengan
		yang telah meninggal dunia, dan juga	copy-nya.
		nama dengan alamat yang tidak jelas,	
		pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS-1	
		Kampung Kasukwe Distrik Sarmi Selatan.	
17.	Bukti P-17	Fotokopi Bukti Model C6-KWK.KPU Surat	Sesuai dengan
		Pemberitahuan Tempat Pemungutan	aslinya.
		Suara Kepada Pemilih yang tidak sesuai	
		dengan Kartu Pemilih di TPS-4 Kampung	
		Wapomania Distrik Sarmi Selatan.	
18.	Bukti P-18	Fotokopi Bukti Model C6-KWK.KPU Surat	Sesuai dengan

		Pemberitahuan Tempat Pemungutan	aslinya.
		Suara Kepada Pemilih yang nama ganda	
		dan tidak jelas keberadaannya di TPS-1	
		Kampung Kasukwe Distrik Sarmi Selatan.	
19.	Bukti P-19	Fotokopi Bukti Catatan Pelaksanaan	Sesuai dengan
		Pemungutan Suara dan Perhitungan	aslinya.
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah	
		dan Wakil Kepala Daerah di Tempat	
		Pemungutan Suara, masing-masing dari:	
		1. TPS-03 Kampung Sawar Distrik Sarmi;	
		2. TPS-01 Kampung Waskey Distrik	
		Sarmi Timur;	
		3. TPS-01 Kampung Amsira Distrik Sarmi	
		Selatan;	
		4. TPS-08 Kampung Nisro Distrik Pantai	
		Barat;	
		5. TPS-01 Kampung Soremania Distrik	
		Apawer Hulu;	
		6. TPS-02 Kampung Denander Distrik	
		Tor Atas;	
		7. TPS-01 Kampung Keder Distrik Pantai	
		Timur Barat;	
		8. TPS-06 Kampung Ansudu Distrik	
		Pantai Timur;	
		9. TPS-06 Kampung Tarawasih Distrik	
		Bonggo Timur;	
		10.TPS-07 Kampung Rimsersari Distrik	
		Bonggo.	
		Yang dicatat oleh Saksi Pasangan Nomor	
		Urut 5, dan tidak menerima dari KPPS	
		Model C1-KWK.KPU dan lampirannya	
		serta Model C3-KWK.KPU Blanko	
		Keberatan dan juga Bukti tanda terima	

		Berita Acara oleh Saksi.	
20.	Bukti P-20	Fotokopi Bukti Surat Keberatan Terhadap	Sesuai
		Hasil Pemilukada, Kepada Panitia	dengan
		Pengawas Pemilukada Kabupaten Sarmi	aslinya.
		Nomor:07/K/TIM/SKDS/GENI/IX/2011	
		tertanggal 27 September 2011.	
21.	Bukti P-21	Fotokopi Bukti Surat Bersama 4 Pasangan	Sesuai dengan
		Calon Peserta Pemilukada Kabupaten	copy-nya.
		Sarmi Tahun 2011 kepada Panitia	
		Pengawas Pemilukada Kabupaten Sarmi	
		Perihal KPU Kabupaten Sarmi Wajib dan	
		Segera Menyerahkan Berita Acara	
		Rekapitulasi Suara Dan SK Penetapan	
		Pasangan Calon Terpilih, tertanggal 01	
		Oktober 2011.	

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya pada persidangan tanggal 24 Oktober 2011 yang salah satunya diperiksa melalui *video conference* dari Universitas Cenderawasih Jayapura sebagai berikut:

1. Siti Sarbanu Pou

Sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;

2. Yohanes Warisal

- Sebagai sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pada proses pendaftaran Pasangan Calon, undangan dari KPU datang terlambat sehingga merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tidak pernah ada rapat pleno dengan KPU Kabupaten Sarmi untuk menetapkan jenis, bahan, bentuk dan model kertas surat suara; akan tetapi rapat-rapat pleno yang lain diikuti oleh saksi seperti rapat pleno pada tanggal 23 September 2011;
- Penempatan tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 sangat merugikan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 karena dipasang secara tersendiri di bawah, sehingga kalau dilipat dan tidak dibuka

- lipatannya tidak terlihat oleh para pemilih saat melakukan pencoblosan, sering terjadi coblos tembus yang menyebabkan suara tidak sah;
- Menurut ketentuan, 3 bulan sebelum pemungutan suara seharusnya sudah tersedia DPT, akan tetapi DPT ada baru ditetapkan pada tanggal 23 September 2011;
- Para Saksi di TPS, di PPD dan di KPUD tidak diberikan DPT, formulir Model C-KWK KPU, Model C1-KWK dan lampirannya, serta Model C3-KWK blanko keberatan;
- Dari saksi di 98 TPS se-kabupaten Sarmi, hanya 35 saksi yang mendapatkan Formulir C1- KWK;
- Saksi terlambat hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada tanggal 30
 September 2011 karena undangannya juga terlambat, sehingga ketika saksi hadir, acara sudah hampir berakhir;
- Saksi sudah menyampaikan keberatan dalam forum tersebut tetapi tidak mendapatkan tanggapan;
- Sapai pada tanggal 4 Oktober 2011, saksi tidak mendapatkan Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten, baru pada tanggal 5 Oktober 2011, saksi mendapatkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten tersebut;
- Termohon tidak mencantumkan jumlah surat suara sah dan tidak sah pada kolom yang ada;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam permohonan keberatan yang menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, hal ini tidak perlu Termohon tanggapi karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan

yang diajukan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merasa kepentingannya dirugikan. Dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan hukum Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

Bahwa karena Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Sarmi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi sebagai salah satu pasangan calon peserta Pemilukada Nomor Urut 5 dan Pemohon merasa bahwa kepentingannya di rugikan, maka sesuai ketentuan hukum Pemohon benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan Pemohon sah dan berhak mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu Termohon tidak perlu menjawab atau menanggapi dalil Pemohon yang terkait dengan masalah kedudukan hukum (*legal standing*) karena secara normatif telah diaturnya dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan.

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya dan apakah sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, hal ini Termohon mepercayakan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi. Termohon yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaanya dengan pengertian jika permohonan keberatan dari

Pemohon telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya.

IV. DALAM POKOK-POKOK PERMOHONAN

Setelah mencermati permohonan keberatan dari Pemohon secara substansial yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah terkait prosedur dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sarmi, yang terdiri dari:

- Pembuatan Surat Suara dan pelipatan surat suara menyalahi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010.
- 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tidak independen dan tidak jujur.
- 3. Pencetakan Surat Suara dilakukan tanpa melalui Tender.
- 4. Termohon tidak memberikan salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS dan PPD kepada saksi.
- Termohon tidak dapat menunjukan berapa surat suara yang dicetak, berapa jumlah surat suara yang rusak dan berapa surat suara yang tersisa.
- 6. Termohon telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.
- 7. Termohon telah mengabaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi.

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas perlu Termohon jawab dan tanggapi sebagai berikut:

 Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pembuatan Surat Suara dan pelipatan surat suara menyalahi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010

Bahwa keliru jika Pemohon menyatakan pemasangan gambar/foto dari masing-masing pasangan calon menyalahi Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010. Penetapan gambar/foto dalam surat suara telah ditetapkan melalui rapat pleno KPU Kabupaten Sarmi dan hasil rapat pleno tentang penetapan gambar/foto juga telah mendapat persetujuan dari masing-

masing pasangan calon dan Panwas Pemilukada Kabupaten Sarmi sebelum dilakukan pencetakan.

Pemasangan gambar/foto dari masing-masing pasangan calon dalam surat suara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010, khususnya Pasal 7 s.d. Pasal 9, pada saat pencetakannya juga telah ditinjau dan diawasi oleh Panwas dan pihak Kepolisian.

Seharusnya jika Pemohon hendak mempermasalahkan atau keberatan terhadap pemasangan gambar/foto dalam surat suara dilakukan sebelum pencetakan surat suara, namun senyatanya Pemohon menyatakan keberatan baru dilakukan setelah selesai tahap pemungutan suara. Demikian pula Surat Suara yang dipakai dalam Pemilukada Kabupaten Sarmi yang telah dicetak tidak memberikan kesulitan bagi Pemilih untuk memilih atau mencoblosnya, terbukti suara tidak sah akibat pencoblosan sangat sedikit.

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tidak independen dan tidak jujur.

Bahwa Pemohon mempersoalkan tentang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Sdr. Heiskel Mansi, SE yang di tuduh sebagai anggota salah satu partai peserta Pemilukada pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga Pemohon berkesimpulan KPU Kabupaten Sarmi tidak independen dan tidak jujur. Bahwa perlu diketahui oleh Pemohon anggota KPU Kabupaten Sarmi sebanyak 5 orang dan masing-masing anggota memiliki hak suara yang sama, pengambilan keputusan dan kebijakan wajib dilakukan secara kolektif, sehingga jika sekalipun asumsi Pemohon benar ketua KPU Kabupaten Sarmi terlibat sebagai anggota partai, tidak serta merta atau tidak dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Sarmi secara institusional tidak independen atau tidak jujur.

Demikian juga jika Pemohon yakin akan tuduhanya, Pemohon dapat mengadukan ketua KPU Kabupaten Sarmi kepada Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, untuk diperiksa dan jika terbukti baru dilakukan PAW. Pertanyaannya mengapa Pemohon mempermasalahkannya baru

sekarang setelah mengetahui perolehan suara tidak memungkinkan untuk menang?

 Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan pencetakan surat suara dilakukan tanpa melalui tender.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan tender atau penunjukan terhadap pengadaan logistik (surat suara, kotak suara, dll) dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sarmi. Termohon hanya memiliki kewenangan menetapkan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi seperti menentukan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilukada, menetapkan bentuk dan model Surat suara yang akan dicetak dan bukan teknis pelaksanaannya. Sedangkan administrasi dan teknis pelaksanaannya kewenanganya dimiliki dan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sarmi termasuk di dalamnya pencetakan Surat Suara dan pengadaan logistik Pemilukada lainya. Untuk itu KPU Kabupaten Sarmi tidak pernah melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang diluar kewenangannya, terkait dengan pencetakan dan pendistribusian logistik, KPU Kabupaten Sarmi menyerahkan sepenuhnya kepada Sekretariat KPU Kabupaten Sarmi.

4. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak memberikan salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS dan PPD kepada saksi

Bahwa tidak benar jika Pemohon menyatakan Termohon tidak memberikan salinan Formulir C-1 KWK KPU, Formulir DA-1 KWK KPU dan DB-1 KWK KPU di tingkat TPS; ditingkat Distrik dan di tingkat KPU kepada saksi Pemohon. Bahwa fakta yang sesungguhnya di lapangan adalah semua saksi-saksi dari pasangan calon telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara baik di tingkat TPS, PPD, maupun di tingkat KPU Kabupaten Sarmi, kecuali satu atau dua orang saksi dari pasangan calon tidak menandatangani karena tidak hadir

pada saat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Demikian juga Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara juga telah diserahkan kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir. Jika Pemohon tidak menerima atau belum menerima salinan BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dapat dipastikan Pemohon tidak mengirimkan saksi-saksi pada saat dilakukan Rekapitulasi dan/atau saksi Pemohon tidak memberikan salinan BA tersebut kepada Pemohon. Secara prinsip KPPS, PPD dan KPU Kabupaten Sarmi terbuka terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan tidak akan menutup-nutupi atau merahasiakan.

Logikanya jika salinan BA rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak diberikan kepada saksi-saksi dari pasangan calon, maka pasti ada pengaduan kepada Pengawas Pemilukada baik di tingkat Distrik maupun di tingkat Kabupaten, dan senyatanya pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat TPS sampai dengan waktu selesainya rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, tidak ada pengaduan satupun yang terkait dengan tidak diberikan salinan BA Rekapitulasi kepada Panwas Pemilukada, dengan demikian sangat jelas bahwa dalil Pemohon hanyalah mengada-ada.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan rinci, maka Termohon merasa perlu menyampaikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten sebagai berikut:

Sesuai tahapan dan ketentuan hukum, setelah dilakukan tahapan Pemungutan Suara, KPU Kabupaten Sarmi telah melakukan Rapat Pleno untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 30 September 2011 dan telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, dengan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Model DB-KWK.KPU dan Lampiran Model DB.1 KWK.KPU, tanggal 30 September 2011.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi juga telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapkan dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, pada tanggal 04 Oktober 2011.

Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada tanggal 30 September 2011, masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memperoleh suara sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON SESUAI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KPU KABUPATEN SARMI PADA TANGAL 30 SEPTEMBER 2011

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN SUARA,SUARA SAH, SUARA TIDAK SAH, JUMLAH PEMILIH	PROSEN TASE (%)
1	BERTHUS KYEU-KYEU, BA dan ISAK S.WERESEMETAWAR, S.Kom	3.431	25
2	ABSALOM S.RUNTUBOY, SH, Msi dan DRS SEMUEL MARTHEN V.ROPA	1.578	11
3	KORNELES MELKY DAUFERA, Amd dan ANDRIAN ROI SENIS, Amd	2.002	15
4	DRS. MANIBOR,M.MT dan IR.ALBERTHUS SURIPNO	4.879	35
5	GEORGE WEYASU, SH dan NIKANOR DIMO, SH	1.875	14
	JUMLAH SUARA SAH	13.765	
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.913	
JU	IMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	15.678	
_	JUMLAH PEMILIH SESUAI DPT	22.810	

Bahwa perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Distrik masing-masing yaitu: Distrik Sarmi, Distrik Sarmi Timur, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Timur Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Bonggo, Distrik Bonggo Timur, Distrik Bonggo Barat dan Distrik Apawer Hulu yang dibacakan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi sebelum Rapat Pleno KPU Kabaupaten Sarmi pada tanggal 30 September 2011 dilaksanakan.

Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat distrik berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di masing-masing distrik adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON DI TINGKAT DISTRIK

A. SUARA SAH

NO	NAMA DISTRIK	PEROLE	JUMLAH SUARA SAH PASANG AN CALON				
		Berthus KK	Absalom S	Kornelis M.D	Mesak M	George W	
		dan	dan	dan	dan	dan	
		Isak S.W	Samuel M	Andrian R.S	Albertus	Nikanor D	
1	Sarmi	718	406	373	1.229	926	
2	Sarmi	212	157	231	197	83	
	Timur	212	137	231	191	03	
3	Sarmi	148	55	26	371	163	
	Selatan	140	33	20	3/1	103	
4	Tor Atas	64	215	22	278	69	
5	Pantai						
	Timur	335	220	306	799	170	
	Barat						
6	Pantai	123	105	195	671	98	
	Timur	123	103	133	071	30	
7	Bonggo	860	73	415	503	49	
8	Bongo	592	173	332	176	120	
	Timur	332	173	33 <u>2</u>	170	120	
9	Pantai	243	109	52	509	126	

	Barat						
10	Apawer Hulu	136	65	50	146	71	
	Jumlah						
Pe	erolehan	3.431	1.579	2.002	4.879	1.875	13.765
Sı	ıara Sah						
Ti	nlah Suara dak Sah						1.913
Suar	nlah Surat ra Sah dan dak sah						15.678

Bahwa selanjutnya mengingat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Sarmi tersebut salah satu pasangan calon telah mencapai lebih dari 30%, maka sesuai ketentuan hukum yang belaku harus dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon terpilih, untuk itu Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapkan dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sarmi Tahun 2011.

Pasangan Calon Terpilih Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi periode 2011-2016 adalah **Drs. Mesak Manibor, M.MT dan Ir. Albertus Suripno,** Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang memperoleh suara sah terbanyak sebesar 4.879 suara atau sama dengan 35%.

5. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak dapat menunjukan berapa surat suara yang dicetak, berapa jumlah surat suara yang rusak dan berapa surat suara yang tersisa.

Bahwa dalam setiap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan TPS, PPD dan KPU Kabupaten, tercantum berapa jumlah surat suara sah, Jumlah Surat suara tidak sah, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Sedangkan berapa jumlah surat suara yang di cetak adalah sesui dengan surat suara yang ada di DPT ditambah dua setengah persen untuk cadangan. Dengan demikian maka jika Pemohon atau saksi Pemohon mengirimkan saksinya semestinya pertanyaan Pemohon tidak perlu lagi dipertanyakan,

karena sudah sangat jelas tercantum dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara.

6. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa untuk menilai apakah Termohon melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak dalam penyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Sarmi sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, perlu ada parameter yang jelas terhadap ketelitian, kehati-hatian, kecermatan, kejujuran, keterbukaan, kepentingan umum, profesionalitas, dan tertib penyelenggaraan pemilu. Pemohon tidak menyebutkan secara rinci asas mana yang dilanggar dan dalam kapasitas bagaimana pelanggaran itu dilakukan. Dengan demikian karena tuduhan Pemohon tidak jelas dan tidak rinci, maka sudah sewajarnya dalil Pemohon dikesampingkan.

7. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengabaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi.

DPT menjadi acuan utama dalam membuat kebijakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarmi dalam proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sarmi dalam setiap pelaksanaan tahapan, hal ini telah menjadi Prinsip utama bagi Termohon. Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilukada Kabupaten Sarmi, telah disetujui oleh ke-5 pasangan calon dan semuanya tanda tangan dalam Berita Acara Kesepakatan DPT Nomor 70/BA/KPU-KS/IX/2011, yang jumlah DPT sebanyak 22.810 pemilih. Rincian untuk masing-masing distrik dapat dilihat dalam bukti Termohon.

Sangatlah keliru jika Pemohon menyatakan Termohon mengabaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalil Pemohon disamping tidak berdasar juga tidak menyebutkan secara rinci dalam hal-hal apa saja Termohon mengabaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk itu maka sangatlah wajar jika dalil Pemohon diabaikan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya di lapangan. Untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan Keberatan ini untuk:

- 1. Menyatakan menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, dengan lampiran Berita Acara Model DB-KWK.KPU dan Lampiran Model DB.1-KWK.KPU, tanggal 30 September 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapkan dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 dan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 73/BA/KPU-KS/IX/2011, tanggal 04 Oktober 2011 adalah sah dan berlaku.
- 3. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan membayar biaya perkara.
- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-130, sebagai berikut:
- 1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Sarmi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tanggal 30 September 2011. Dengan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Berita Acara DB-KWK) dan (Berita Acara DB 1-KWK);

2 Bukti T-2

: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode 2011-2016 pada Pemilhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011. Dengan Lampiran Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 73/BA/KPU-KS/IX/2011;

3. Bukti T-3

: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penundaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2010-2015 tanggal 29 Desember 2011;

: Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sarmi Nomor 47/BA/KPU-KS/XII/2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sarmi;

4. Bukti T-4

: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi tanggal 13 November 2010;

5. Bukti T-5

: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 127/KPU-KS/XII/2010, perihal Penyampaian Penundaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2010-2015 tanggal 29 Desember 2010;

6. Bukti T-6

: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sarmi Nomor 029/KPU-KS/VII/2011 tentang Pengusulan Penundaan Jadwal Tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi tertanggal 28 Juli 2011:

7. Bukti T-7

Fotokopi Penandatanganan MoU Dana Hibah
 Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tanggal 19
 April 2011;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Lanjutan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, tanggal 30 Juli 2011; 9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sarmi Nomor 45/BA/KPU-KS/VII/2011, tentang Penetapan Jadwal Tahapan Lanjutan Pemihan Umum Kepala Daerah dan Wail Kepala Daerah Kabupaten Sarmi; Bukti T-10 10. : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 8 Agustus 2011; 11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 49/BA/KPU-KS/VIII/2011 tentang Pleno Penetapan Daftar Pemilih, tanggal 8 Agustus 2011; 12. Bukti T-12 : Fotokopi DPT DISTRIK SARMI; 13. Bukti T-13 : Fotokopi DPT DISTRIK SARMI TIMUR; 14. Bukti T-14 : Fotokopi DPT DISTRIK SARMI SELATAN; 15. Bukti T-15 : Fotokopi DPT DISTRIK PANTAI TIMUR BARAT; 16. Bukti T-16 : Fotokopi DPT DISTRIK PANTAI TIMUR; 17. Bukti T-17 : Fotokopi DPT DISTRIK BONGGO; 18. Bukti T-18 : Fotokopi DPT DISTRIK TOR ATAS; 19. Bukti T-19 : Fotokopi DPT DISTRIK BONGGO TIMUR; 20. Bukti T-20 : Fotokopi DPT DISTRIK PANTAI BARAT; 21. Bukti T-21 : Fotokopi DPT DISTRIK APAWER HULU; 22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, Distrik Sarmi, Model DA-KWK.KPU; 23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pilkada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik,

Distrik Sarmi Timur, Model DA-KWK.KPU;

24.	Bukti T-24	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik,
			Distrik Sarmi Selatan, Model DA-KWK.KPU;
25.	Bukti T-25	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik,
			Distrik Pantai Timur, Model DA-KWK.KPU;
26.	Bukti T-26	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik
			Distrik Pantai Timur Barat, Model DA-KWK.KPU;
27.	Bukti T-27	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik,
			Distrik Pantai Barat, Model DA-KWK.KPU;
28.	Bukti T-28	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik,
			Distrik Bonggo, Model DA-KWK.KPU;
29.	Bukti T-29	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik,
			Distrik Bonggo Timur, Model DA-KWK.KPU;
30.	Bukti T-30	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik,
			Distrik Apawer Hulu, Model DA-KWK.KPU;
31.	Bukti T-31	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik,
			Distrik Tor Atas, Model DA-KWK.KPU;
32.	Bukti T-32	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
			Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Kamenawari
			Distrik Pantai Barat, Model, C KWK.KPU;
33.	Bukti T-33	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Siantoa
			Distrik Pantai Barat, Model CKWK.KPU;
34.	Bukti T-34	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung **Samorkena**

Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;

35.	Bukti T-35	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Aruswar Distrik Pantai Barat , Model CKWK.KPU;			
36.	Bukti T-36		Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
30.	Bukii 1-30	•				
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Niwerawar			
			Distrik Pantai Barat, Model C.KWK-KPU;			
37.	Bukti T-37	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Arbais			
			Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;			
38.	Bukti T-38	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Webro			
			Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;			
39.	Bukti T-39	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Waim			
			Distrik Pantai Barat, Model C.KWK.KPU;			
40.	Bukti T-40	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
		Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Ka				
			Distrik Pantai Barat, Model C KWK.KPU;			
41.	Bukti T-41	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Maseb			
			Distrik Pantai Barat, Model CKWK.KPU;			
42.	Bukti T-42	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Burgena			
			Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;			
43.	Bukti T-43	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Subu			
			Distrik Pantai Barat, Model CKWK.KPU;			
44.	Bukti T-44	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Kapeso			
			Distrik Pantai Barat, Model CKWK.KPU;			
45.	Bukti T-45	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Nisro			

Distrik Pantai Barat, Model C.-KWK.KPU;

46.	Bukti T-46	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan		
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Martewar		
			Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;		
47.	Bukti T-47	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan		
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Wari Distrik		
			Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;		
48.	Bukti T-48	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan		
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Sarmi Kota		
			TPS 01 Distrik Sarmi, Model C KWK.KPU;		
49.	Bukti T-49	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan		
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Sarmi Kota		
			TPS 02 Distrik Sarmi, Model CKWK.KPU;		
50.	Bukti T-50	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan		
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Sarmi Kota		
			TPS 03 Distrik Sarmi, Model C KWK.KPU;		
51.	Bukti T-51	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan		
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi.Kampung Sarmi Kota		
			TPS 04 Distrik Sarmi, Model CKWK.KPU;		
52.	Bukti T-52	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan		
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung		
			Bageserwar TPS 01 Distrik Sarmi, Model		
			CKWK.KPU;		
53.	Bukti T-53	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan		
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung		
			Bageserwar TPS 02 Distrik Sarmi, Model		
			C-KWK.KPU;		
54.	Bukti T-54	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan		
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Sawar TPS		
			01 Distrik Sarmi, Model CKWK.KPU;		
55.	Bukti T-55	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan		
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Sawar TPS		
			02 Distrik Sarmi, Model CKWK.KPU;		

56.	Bukti T-56	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Sawar TPS
			03 Distrik Sarmi, Model CKWK.KPU;
57.	Bukti T-57	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Sarmo TPS
			01 Distrik Sarmi, Model C-KWK.KPU;
58.	Bukti T-58	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Sarmo TPS
			02 Distrik Sarmi, Model CKWK.KPU;
59.	Bukti T-59	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Mararena
			TPS 01 Distrik Sarmi, Model CKWK.KPU;
60.	Bukti T-60	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Mararena
			TPS 02 Distrik Sarmi, Model CKWK.KPU;
61.	Bukti T-61	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Mararena
			TPS 03 Distrik Sarmi, Model C-KWK.KPU;
62.	Bukti T-62	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Mararena
			TPS 04 Distrik Sarmi, Model CKWK.KPU;
63.	Bukti T-63	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Armo
			Distrik Sarmi, Model CKWK.KPU;
64.	Bukti T-64	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Liki Distrik
			Sarmi, Model CKWK.KPU;
65.	Bukti T-65	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Armopa
			Distrik Bonggo, Model CKWK.KPU;
66.	Bukti T-66	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Kiren
			Distrik Bonggo, Model CKWK.KPU;

67.	Bukti T-67	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Tarontha Distrik Bonggo, Model CKWK.KPU;		
68.	Bukti T-68	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Bebon Jaya		
			Distrik Bonggo, Model CKWK.KPU;		
69.	Bukti T-69	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan		
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Rimsem		
			Sarmi Distrik Bonggo, Model CKWK.KPU;		
70.	Bukti T-70	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan		
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Anus		
			Distrik Bonggo, Model CKWK.KPU;		
71.	Bukti T-71	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan		
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Tetom Jaya		
			Distrik Bonggo, Model, CKWK.KPU;		
72.	Bukti T-72	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan		
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Mawes		
			Wares Distrik Bonggo, Model CKWK.KPU;		
73.	Bukti T-73	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan		
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Podena		
	Distrik Bonggo, Model CKWK.KPU;				
74.	Bukti T-74	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan		
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Karang		
			Distrik Bonggo, Model C KWK.KPU;		
75.	Bukti T-75	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan		
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Kaptiau		
			Distrik Bonggo Timur, Model. C- KWK.KPU;		
76.	Bukti T-76	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan		
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Mawes		
			Mukti TPS 01 Distrik Bonggo Timur, Model,		
			CKWK.KPU;		
77.	Bukti T-77	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan		
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Mawes		
			Mukti TPS 02 Distrik Bonggo Timur, Model		

C.-KWK.KPU;

78.	Bukti T-78	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Gwin Jaya			
			Distrik Bonggo Timur, Model CKWK.KPU;			
79.	Bukti T-79	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Mawesday			
			Distrik Bonggo Timur, Model CKWK.KPU;			
80.	Bukti T-80	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Tamar Sari			
			Distrik Bonggo Timur, Model CKWK.KPU;			
81.	Bukti T-81	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Tarwasi			
			Marenggi Distrik Bonggo Timur, Model CKWK.KPU;			
82.	Bukti T-82	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung ${f Ansudu}\ {f I}$			
			Distrik Pantai Timur, Model CKWK.KPU;			
83.	Bukti T-83	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Ansudu II			
			Distrik Pantai Timur, Model CKWK.KPU;			
84.	Bukti T-84	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Beneraf			
			Distrik Pantai Timur, Model CKWK.KPU;			
85.	Bukti T-85	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Komra			
			Distrik Pantai Timur, Model CKWK.KPU;			
86.	Bukti T-86	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Sunum			
			Distrik Pantai Timur, Model CKWK.KPU;			
87.	Bukti T-87	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Betaf			
			Distrik Pantai Timur, Model CKWK.KPU;			
88.	Bukti T-88	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Betaf II			

Distrik Pantai Timur, Model C.-KWK.KPU;

89.	Bukti T-89	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung			
			Bagaiserwar II Distrik Sarmi Timur, Model			
			CKWK.KPU;			
90.	Bukti T-90	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Holmafen			
			Distrik Sarmi Timur, Model CKWK.KPU;			
91.	Bukti T-91	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Binyer			
			Distrik Sarmi Timur, Model CKWK.KPU;			
92.	Bukti T-92	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Tanjung			
			Batu Distrik Sarmi Timur, Model CKWK.KPU;			
93.	Bukti T-93	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Waksey			
			Distrik Sarmi Timur, Model CKWK.KPU;			
94.	Bukti T-94	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Sewar			
			Distrik Sarmi Timur, Model CKWK.KPU;			
95.	Bukti T-95	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Amsira			
			Distrik Sarmi Selatan, Model CKWK.KPU;			
96.	Bukti T-96	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Kasukwe			
			Distrik Sarmi Selatan, Model CKWK.KPU;			
97.	Bukti T-97	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Siaratesa			
			Distrik Sarmi Selatan, Model CKWK.KPU;			
98.	Bukti T-98	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan			
			Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Wapoania			
			Distrik Sarmi Selatan, Model CKWK.KPU;			

99. Bukti T-99 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Sarmi. Kampung Munukania Distrik Sarmi Selatan, Model C.-KWK.KPU; 100. Bukti T-100 : Fotokopi Surat KPU Nomor 106/KPU-KS/IX/2011 tentang Pemberitahuan Tempat dan Waktu Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011; 101. Bukti T-101 : Fotokopi Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tanggal 13 Agustus 2011. Agenda Pembentukan Panitia Barang dan Jasa Pemilukada Bupati dan Wakil Kabupaten Sarmi; 102. Bukti T-102 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Antara KPU Kabupaten Sarmi dengan Penyelenggara Pemilukada Tingkat Bawah (PPD, PPS, PPDP), Pemerintah Distrik dan Panwas Distrik Pemilukada tentang Pedoman Pelaksanaan Pemugutan Suarat dan Mekanisme Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010/2011: 103. Bukti T-103 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kewenangan Pengadaan Logistik Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011; Bukti T-104 104. : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 57//BA/KPU-KS/IX/2010 tentang Kewenangan Logistik; 105. Bukti T-105 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 31A Tahun 2011 tentang Hak Keuangan (Imbal Jasa) Bagi Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Bawah Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011; 106. Bukti T-106 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggota PPD

Kabupaten Sarmi;

107. Bukti T-107 : Fotokopi Surat Pernyataan DPC PIB Kabupaten Biak Numfor Nomor 11/DPC.PIB/BN-IV/2009; 108. Bukti T-108 : Fotokopi Surat DPC PIB Nomor 10/DPC-PIB/BN-IV/2009 tentang Permohonan Maaf dan Pembatalan sebagai Anggota Calon Legislatif 2009, tertanggal 3 April 2009; 109. Bukti T-109 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sarmi perihal Jawaban Permasalahan Pencalonan Legislatif di Kabupaten Biak Tahun 2009: 110. Bukti T-110 : Fotokopi Surat Bank Rakyat Indonesia Cabang Koordinator Berdikari Jayapura tanggal 30 April 1981 tentang Pengangkatan Pegawai Dalam Dinas Sementara; Bukti T-111 111. : Fotokopi Surat Bank Rakyat Indonesia Cabang Koordinator Jayapura tanggal 12 Pebruari 2009 perihal Rate Premi AJK, Provisi, Administrasi BRI Guna Khusus PP BRI: 112. Bukti T-112 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi; 113. Bukti T-113 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 58 Tahun 2010 tentang Ketua Komisi Pemilihan Pengangkatan Umum Kabupaten Sarmi; Bukti T-114 114. : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi; Bukti T-115 : Fotokopi Berita Acara Nomor 45/BA/KPU-KS/XI/2010 115. tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi;

- 116. Bukti T-116 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode 2010-2015 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010;
- 117. Bukti T-117 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010;
- 118. Bukti T-118 : Fotokopi Berita Acara Nomor 46/BA/KPU-KS/XI/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi;
- 119. Bukti T-119 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 01/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 14 April 2011;
- 120. Bukti T-120 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha
 Negara Nomor 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 21
 April 2011;
- Bukti T-121 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 20 April 2011;
- 122. Bukti T-122 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 51/B.TUN/2011/PT.UN/MKS, tanggal 25 Juli 2011;
- 123. Bukti T-123 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 55/B.TUN/2011/PT.UN/MKS, tanggal 15 Juli 2011;
- 124. Bukti T-124 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi Nomor 488/G/2011/PTUN.JPR;
- 125. Bukti T-125 : Fotokopi Tanda Terima Kontra Memori Kasasi, tanggal 7 Oktober 2011;
- 126. Bukti T-126 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, tanggal 26 September 2011;
- 127. Bukti T-127 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, tanggal 13 September 2011;

128. Bukti T-128 : Fotokopi Laporan PANWASLU Kabupaten Sarmi;

129. Bukti T-129 : Fotokopi Surat PANWASLU Kabupaten Sarmi Nomor

109/PANWASLU-SM/X/2011 tentang Pembatalan

Gugatan;

130. Bukti T-130 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor

112/KPU-KS/X/2011 tentang Laporan Hasil Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi, tanggal 7

Oktober 2011;

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah diperiksa dalam persidangan tanggal 25 Oktober 2011 sebagai berikut:

1. Elisias Awete

- Saksi sebagai Ketua PPD Sarmi Kota;
- Di Distrik Sarmi Kota terdiri dari 17 TPS, jumlah DPT 8.138 termasuk tambahan, jumlah yang memilih 4.250 orang, jumlah suara sah 3.632 suara, jumlah suara tidak sah 618 suara, kertas suara yang tidak terpakai 3.868 lembar;
- Yang dianggap tidak sah adalah karena coblos tembus, baik yang menembus 2 gambar pasangan calon maupun tembus kertas putih di bawahnya;
- Di Distrik Sarmi Kota yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan perolehan suara 1.718 suara,
- Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 26 September 2011 dimulai pada pukul 8 pagi hingga 15 sore dihadiri para saksi pasangan calon semuanya, Panwa, dan Kepolisian;
- Tidak semua saksi mendapatkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara karena sudah tidak ada di tempat, hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi memantau seluruh TPS dan tidak ada masalah;

2. Latumahina

- Saksi sebagai Ketua PPD Sarmi Selatan;
- Di Distrik Sarmi Selatan terdiri dari 5 TPS, jumlah DPT 1.296 termasuk tambahan, jumlah yang memilih 942 orang, jumlah suara sah 763 suara,

- jumlah suara tidak sah 179 suara, kertas suara yang tidak terpakai 354 lembar;
- Di Distrik Sarmi Kota yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan perolehan suara 371 suara,
- Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 26 September 2011 dimulai pada pukul 10 pagi hingga 16 sore dihadiri para saksi pasangan calon dan tidak ada yang mengajukan keberatan;

3. Ferdinandus Tonjau

- Saksi sebagai Ketua PPD Sarmi Kota
- Di Distrik Sarmi Kota terdiri dari 17 TPS, jumlah DPT 8.138 termasuk tambahan, jumlah yang memilih 4.250 orang, jumlah suara sah 3.632 suara, jumlah suara tidak sah 618 suara, kertas suara yang tidak terpakai 3.868 lembar:

4. Yulius Merne

- Saksi sebagai Ketua PPD Sarmi Kota;
- Di Distrik Sarmi Kota terdiri dari 17 TPS, jumlah DPT 8.138 termasuk tambahan, jumlah yang memilih 4.250 orang, jumlah suara sah 3.632 suara, jumlah suara tidak sah 618 suara, kertas suara yang tidak terpakai 3.868 lembar:

5. Piter Mamawiso

- Saksi sebagai Ketua PPD Sarmi Kota
- Di Distrik Sarmi Kota terdiri dari 17 TPS, jumlah DPT 8.138 termasuk tambahan, jumlah yang memilih 4.250 orang, jumlah suara sah 3.632 suara, jumlah suara tidak sah 618 suara, kertas suara yang tidak terpakai 3.868 lembar;
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2011 menyampaikan tanggapan tertulis, bertanggal 20 Oktober 2011 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Tidak Jelas Atau Bersifat Kabur (Obscuur Libellium Exceptie)

- Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait di dalam tanggapan ini;
- 2. Bahwa Pemohon mendalilkan objek keberatan Pemohon yang diajukan dalam permohonannya, sebagaimana yang termuat di dalam permohonan Pemohon pada halaman 7 poin 3, paragraf 2 adalah berita acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada hari selasa tanggal 4 Oktober 2011;

Bahwa apabila yang dimaksud oleh Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, itu berarti adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tertanggal 30 September 2011;

Bahwa sementara itu Pemohon mendalilkan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011, yang mana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, yang tertanggal 4 Oktober 2011 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 4 Oktober 2011.

bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak jelas/kabur tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi yang dijadikan objek dari permohonan Pemohon, apakah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tertanggal 30 september 2011 atau Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 Tertanggal 4 Oktober 2011.

- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan: "keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

 Demikian pula ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan: "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakilkepala daerah;
- 4. Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua
 Pemilukada; atau
 - Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

yang dapat diajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) menyatakan bahwa "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada."; selanjutnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan: "keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

- 5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam posita maupun yang dikemukakan Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan penghitungan dari hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

 Juga Pemohon tidak memberikan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil posita maupun petitum dari Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas, serta bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
 - Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
- 6. Dengan demikian, merupakan fakta hukum, terbukti objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo tidak tepat atau salah (vide Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 86/PHPU.D-VII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, Perkara Nomor 82/PHPU.D-VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 74/PHPU.D-VI 1/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 63/PHPU.D-VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 61/PHPU.D-VI 1/2010 tanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 60/PHPU.D-VII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Perkara Nomor 54/PHPU.D-VII/2010 tanggal 30 Juni 2010, Perkara Nomor 43/PHPU.D-VI 1/2010 bertanggal 7 Juli 2010, Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 tanggal 21 Juni 2010);
- 7. Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, mengatur bahwa pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon Menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada;
- 8. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka pada hari Jumat, tanggal 30 September 2011, dengan agenda acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, yang dihadiri oleh seluruh PPK se-Kabupaten Sarmi, Panwas, dan seluruh aparat Pemerintahan, Saksi Pihak Terkait dan Saksi Pemohon akan tetapi Pemohon telah

diundang oleh Termohon untuk menghadiri Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh aturan Perundang-undangan.

Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK.KPU, dan selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan langsung pada hari itu juga oleh Termohon dan diterima oleh seluruh para saksi Pasangan Calon.

Berdasarkan Berita Acara tersebut, Termohon kemudian membuat Surat Keputusan Termohon Nomor 33 Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang penetapan dan pengumuman calon terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tertanggal 30 September 2011.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara terbukti bahwa Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pada 30 September 2011.
 - Oleh karena itu, secara hukum Pemohon harus dianggap sudah mengetahui hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada tanggal 30 September 2011, terlepas apakah Pemohon sudah menerima atau tidak menerima Surat Keputusan Termohon Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 30 September 2011, karena telah diundang secara patut dan sah oleh Termohon (vide Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 54/PHPU.D-VIII/2010 halaman 52, Perkara Nomor 82/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 26 Juli 2010, halaman 137-138).
- 10. Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi:

- c. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- d. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

yang dapat diajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan disebut UU Daerah (selanjutnya 12/2008) menyatakan bahwa "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada."; selanjutnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan: "keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

- 11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam posita maupun yang dikemukakan Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan memberikan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disebutkan dan ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil posita maupun petitum dari Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
- 12. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka jelas dan tegas dapat dikatakan bahwa objek yang dijadikan dasar permohonan oleh Pemohon tidaklah tepat (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 62/PHPU.D-VI 11/2010 dan Nomor 69/PHPU.D-VIII/2010);

B. PERMOHONAN PEMOHON LEWAT WAKTU

- Bahwa Pemohon mendalilkan, objek keberatan Pemohon yang diajukan dalam permohonannya, sebagaimana yang termuat di dalam Permohonan Pemohon pada halaman 7 poin 3, paragraf 2 adalah Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada Hari Selasa Tanggal 4 Oktober 2011. Bahwa apabila yang dimaksud oleh Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
 - Bahwa apabila yang dimaksud oleh Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, itu berarti adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tertanggal 30 September 2011.
- 2. Bahwa merujuk kepada Pasal 5 PMK 15/2008, Termohon telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011. Termohon telah memberikan undangan kepada seluruh Pasangan Calon, Panwas Pilkada Kabupaten Sarmi, dan instansi terkait seperti Muspida dan lain-lain, untuk menghadiri rapat pleno tersebut.
- 3. Bahwa Termohon telah melaksanakan rapat pleno terbuka pada Jum'at, tanggal 30 September 2011, dengan agenda acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, yang dihadiri oleh seluruh PPK se-kabupaten Sarmi, Panwas, dan seluruh aparat Pemerintahan, saksi Pihak Terkait, meskipun tidak dihadiri oleh saksi Pemohon akan tetapi telah diundang sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh aturan Perundang-undangan. Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK.KPU Berita Acara tersebut langsung diserahkan pada hari itu juga oleh Termohon dan diserahkan kepada Pasangan Calon.
- 4. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

suara terbukti bahwa telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pada *Jumat, tanggal 30 September 2011.*

Oleh karena itu, secara hukum Pemohon harus dianggap sudah mengetahui hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada *Jum'at, tanggal 30 September 2011*, terlepas apakah Pemohon sudah menerima atau tidak menerima Surat Keputusan Termohon tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011, bertanggal *30 September 2011 (vide* Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 54/PHPU.D-VIII/2010 halaman 52, Perkara Nomor 82/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 26 Juli 2010, halaman 137-138).

- 5. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tertanggal 30 September 2011. Model DB -KWK KPU maupun dalam Lampiran DB1-KWK KPU.
- 6. Bahwa Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, KPU telah menyerahkan satu rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon Panwaslu Pilkada Kabupaten Sarmi.
- 7. Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonannya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang notabene berselang waktu 6 (enam) hari kerja semenjak Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, yang dilaksanakan dalam sidang pleno terbuka KPUD Kabupaten Sarmi pada hari Jumat tanggal 30 September 2011, yang seharusnya secara hukum jangka waktu pendaftaran permohonan dimulai sejak hari Senin tanggal 3 Oktober

2011, dan berakhir pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011.

Dengan demikian secara yuridis formil jangka waktu permohonan yang diajukan Pemohon adalah 6 (enam) hari Kerja sejak Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011.

Dengan demikian, permohonan yang diajukan telah melampaui batas waktu (daluarsa).

- 8. Bahwa ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemiluka dan diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat didaftarkan, sehingga dengan demikian pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon Menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada, bukan terhadap Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
- 9. Berdasarkan uraian di atas, maka pengajuan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 86/PHPU.D-VII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, Perkara Nomor 82/PHPU.D-VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 74/PHPU.D-VI 1/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 63/PHPU.D-VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 61/PHPU.D-VI 1/2010 tanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 60/PHPU.D-VII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Perkara Nomor 54/PHPU.D-VII/2010 tanggal 30 Juni 2010, Perkara Nomor 43/PHPU.D-VI 1/2010 bertanggal 7 Juli 2010, Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 tanggal 21 Juni 2010);

Oleh karena pengajuan keberatan telah melewati tenggat waktu yang ditentukan, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Materi Keberatan Pemohon di Luar Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Kompetensi Absolut)

- 1. Bahwa terkait pada dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sama sekali tidak menguraikan tentang selisih hasil penghitungan suara, namun hanya terkait pada persoalan:
 - 1. Persyaratan, verifikasi, dan penetapan calon;
 - 2. Peletakan nama dan nomor urut;
 - 3. Masalah pelaksanaan kampanye;
 - 4. Masalah kertas suara:
 - 5. Pelipatan kertas suara.

Hal-hal yang diajukan Pemohon tidak ada kaitannya bahwa hal tersebut mempengaruhi perolehan suara sehingga seharusnya Pemohon mendapatkan Suara menjadi hilang suaranya tersebut dengan perhitungan yang dapat dibuktikan dengan akurat.

Permasalahan tersebut di atas masuk dalam koridor hukum pelanggaran administratif yang secara hukum tidak masuk dalam ranah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi terkait dengan masalah proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 yang menurut Undang-Undang merupakan wewenang Panwaslukada Kabupaten Sarmi dan Peradilan Tata Usaha Negara [vide Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juncto Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7/BUA.6/H.5/SP/V/2010, tanggal 11 Mei 2010.

2. Bahwa secara jelas diatur pada alinea ke-4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7/BUA.6/H.5/SP/V/2010, tanggal 11 Mei 2010 bahwa berbagai tahapan seperti pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye dan sebagainya, pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*Beschikking*), yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat

Pusat dan Daerah, selanjutnya pada alinea ke-5 (lima) Surat Edaran Mahkamah Agung dimaksud disebutkan Keputusan-keputusan yang belum ada tidak merupakan Hasil Pemilihan Umum dapat digolongkan sebagai keputusan dibidang urusan Pemerintahan, sepanjang Keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

- 3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 1 butir (3) juncto Pasal 15 ayat (1) pada intinya diatur Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga bersifat Nasional, yang tetap mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu dan oleh karena berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pemilu merupakan sarana pelaksanaan pesta rakyat yang didasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, maka Komisi Pemilihan Umum adalah badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik dibidang penyelenggaraan Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Kepala Daerah.
- 4. Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi Tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak tepat dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi karena membaca dalil-dalil posita Pemohon dari awal sampai dengan akhir tidak masuk dalam sengketa hasil Pemilukada, melainkan masuk pada sengketa administratif atau sengketa proses Pemilukada yang merupakan kewenangan Panwaslukada sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf C PP Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7/BUA.6/H.5/SP/V/2010, tanggal 11 Mei 2010.

Berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon tidak masuk dalam koridor wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4 PMK 15/2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- 5. Bahwa oleh karena persoalan persyaratan, verifikasi, dan penetapan calon, masalah kertas suara, masalah pelaksanaan kampanye, bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 maka dalil-dalil posita Pemohon pada seluruh permohonannya tersebut sangatlah patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini;
- 6. Bahwa hal tersebut di atas didasari data dan fakta saat ditetapkannya 3Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sama sekali tidak dijumpai gejolak ataupun protes sebagai wujud keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon maupun partai pendukungnya, sehingga proses pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi 2011 telah berjalan secara tertib, aman, dan kondusif, serta transparan, sehingga masyarakat Kabupaten Sarmi dapat menerima secara dewasa hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon;
- 7. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita yang dikemukakan oleh Pemohon tidak lain tentang persyaratan, verifikasi, dan penetapan calon, masalah pelipatan kertas suara, masalah pelaksanaan kampanye yang tidak lain terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada, yaitu proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi pendidikan para Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- 8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka seluruh dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sangat patut secara hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);

D. Permohonan Bukan Menyangkut Sengketa Hasil Penghitungan Suara

1. Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan selisih hasil penghitungan suara, tidak juga merinci di TPS mana saja, desa mana serta di Kecamatan mana saja terjadi perbedaan perolehan suara yang diklaim Pemohon tentang jumlah perolehan suara menurut data/bukti-bukti Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tertanggal 30 September 2011 Model DB -KWK KPU maupun dalam Lampiran DB1-KWK KPU.

Keberatan yang diajukan Pemohon adalah tentang adanya pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwaslukada.

Sedangkan tidak ada sidang pleno di Panwaslukada tentang pelanggaran tersebut, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan bukti di Mahkamah Konstitusi, untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon seolah-olah terjadi pelanggaran.

Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, harus dibuktikan seberapa signifikan pengaruhnya tentang perolehan suara dan di TPS-TPS mana saja, sehingga perolehan suara dari Pihak Terkait Terkait berkurang dan perolehan suara Pemphon bertambah sehingga dapat memenangkan Pemilukada Kabupaten Sarmi. Hal tersebut tidak diuraikan secara rinci dan tepat oleh Pemohon dalam Permohonannya.

2. Bahwa dalil-dalil Permohonan yang tidak mempersoalkan tentang selisih hasil perhitungan suara, tetapi keseluruhannya mempersoalkan tentang dugaan-dugaan pelanggaran administratif, dan/atau pidana yang terjadi pada proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang telah disediakan mekanisme penyelesaiannya, yakni melalui Gakkumdu dan tidak ada yang mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan antara hasil Perhitungan menurut Termohon dengan Hasil Penghitungan menurut Pemohon.

Karenanya, Permohonan *a quo* tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

E. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Memenuhi Formalitas dan Kualitas Pengajuan Permohonan Keberatan

- 1. Bahwa membaca dalil-dalil posita dan petitum Pemohon yang terurai dalam permohonannya, ternyata sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang kesalahan-kesalahan dalam proses penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tertanggal 30 September 2011 Model DB -KWK KPU maupun dalam Lampiran DB1-KWK KPU
- 2. Bahwa selanjutnya apabila diperhatikan dalil-dalil posita maupun petitum permohonannya juga sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, bahkan pada dalil-dalil posita Pemohon selain terlihat bukan terkait dengan kesalahan dalam penghitungan suara, namun hanya masalah proses administratif yaitu masalah kelengkapan dan keabsahan administrasi kelengkapan masing-masing pasangan calon.

Berdasarkan data-dan fakta hukum yang ada, proses administrasi kelengkapan masing-masing Pasangan Calon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sesuai ketentuan Undang-

Undang telah bersifat final dan mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon, oleh karenanya secara nyata terlihat permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi;

- 3. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita permohonan keberatan dari Pemohon tidak berkolerasi dengan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008, yaitu berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang memengaruhi pasangan calon, melainkan berkaitan dengan teknis dan administrasi Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 maka adalah patut secara hukum seluruh dalil-dalil permohonan keberatan dari Pemohon untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);
- 4. Bahwa oleh karena keberatan Pemohon tidak memenuhi formalitas dan kualitas permohonan keberatan maka dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon dalam permohonannya atau setidak-tidaknya Permohonan keberatan dari Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang disampaikan Pihak Terkait dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
- 2. Bahwa Pihak Terkait tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon baik yang tertuang pada seluruh posita maupun petitum kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Pihak Terkait akui dalam jawaban ini.
- Bahwa Pemohon pada permohonannya terlihat secara jelas dan terang sama sekali tidak mampu menunjukkan pada tingkat mana kesalahan Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Dan perlu ditegaskan oleh Pihak Terkait bahwa pelaksanaan seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlakukan seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi secara adil dan setara sesuai dengan Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005, termasuk dalam hal ini Pemohon;

Fakta dan bukti yang dapat diajukan oleh Pihak Terkait, bahwa saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara baik secara lisan maupun tertulis.

Yang ada adalah keberatan tentang persyaratan, verifikasi, dan penetapan calon, kertas suara, masalah pelaksanaan kampanye.

- 4. Bahwa mencermati dalil-dalil posita Pemohon dalam permohonannya, ternyata bahwa Pemohon telah dengan nyata-nyata keliru di dalam:
 - a. Mencermati fakta hukum,
 - b. memahami hukum.
 - c. menerapkan hukum, dan
 - d. salah tafsir dalam mengajukan objek perselisihan pada Mahkamah Konstitusi.

Hal ini Pihak Terkait tegaskan tidak lain dari dalil-dalil posita Pemohon yang sama sekali tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa adalah tidak benar dalil posita Pemohon yang intinya menyatakan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tidak sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas.

Juga tidaklah benar dan beralasan secara hukum Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistimatis sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan memberikan keuntungan bagi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. Mesakh Manibor dan Ir. Albertus Suripno).

Fakta menunjukkan bahwa dari setiap tingkatan hasil Rekapitulasi Penghitungan suara dari TPS, kecamatan dan kabupaten yang dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan calon, ternyata tidak ada keberatan baik lisan maupun tertulis atas hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut.

Pemohon juga tidak dapat menguraikan ditempat mana saja suara dari Pemohon berkurang dan Pihak Terkait mendapat penggelembungan suara berserta jumlah suara yang diperoleh tersebut. Dan jika ada pelanggaran dalam Pemilukada tersebut, ternyata bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 6. Bahwa dalil-dalil posita Pemohon tersebut di atas sangatlah tidak berdasar dan beralasan secara hukum, karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari proses tahap pendaftaran, jadwal waktu penyelenggaraan, penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, dan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011:
- 7. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon dalam positanya yang mengemukakan Pihak Terkait telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistimatis maka atas dalil posita Pemohon ini, maka perlu Pihak Terkait tegaskan kepada Pemohon agar jangan terlampau terburu-buru menuduh Termohon melakukan tindakan pelanggaran yang bersifat mssif, terstruktur, dan sistimatis sebelum Pemohon sendiri memberi batasan yang jelas terang tentang makna kata masif, terstruktur, dan sistimatis.

Karena dalil-dalil posita Pemohon maupun petitum Pemohon faktanya sama sekali tidak menunjukkan korelasi yang sangat jelas dan terang dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011, Model DB -KWK KPU maupun dalam

Lampiran DB1-KWK KPU (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas, terinci tentang perbuatan Termohon dan Pihak Terkait apa saja sehingga dapat dikatakan oleh Pemohon bahwa Termohon bahwa Pemohon telah melakukan Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif, yang jelas data-data diajukan Pemohon tidak ada kaitan atau bukan perbuatan Termohon dan Pihak Terkait, lagi pula Pihak Terkait bukanlah siapa-siapa yang dapat melakukan pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistimatis dan masif karena tidak punya kemampuan untuk itu.

Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa Pemohon sebagai isteri dari Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (*incumbent*) mempunyai segala fasilitasa untuk melakukan pelanggaran terstruktur, sistimatis dan masif atas semua jajaran Termohon semua aparat yang ada, bukankah pepatah sering dikatakan bupati kedua setelah bupati yang sebenarnya adalah isteri bupati yang perintahnya melebihi bupati sebenarnya.

- 8. Bahwa bilamana Pemohon mencermati pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 9 Juni 2010 maka Pemohon dapat lebih memahami secara jelas dan terang pengertian dari pelanggaran masif, sistimatis, dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, sehingga bila dikaitkan dengan seluruh dalil-dalil posita Pemohon sangat tidak memiliki korelasi dengan data dan fakta hukum yang sebenarnya, terkecuali hanya dalil-dalil bersifat asumsi belaka dari Pemohon.
- 9. Bahwa selanjutnya terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap berpedoman pada asas-asas penyelenggara pemilihan umum serta memperlakukan seluruh pasangan calon secara adil dan setara;
- 10. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, dan menanggapi sebagai berikut:

No Dalil Poin	Dalil Keberatan Pemohon Tentang Pelanggaran Tahapan Pemilukada	Tanggapan Pih Terkait Tentai Pelanggarar Tahapan Pemilu	ng n	Jawaban Pihak Terkait Tentang Pelanggaran Tahapan Pemilukada
Halaman	Pembuatan dan Pelipatan	Adalahb	oukan	Bukan kewenangan
10	Kertas Surat Suara,	merupakan (Objek	Termohon dan hingga
poin 10	penempatan Nomor Urut	Sengketa		saat ini Termohon belum
	Pemohon ditempatkan	Pemilukada	di	pernah menerima surat
	pada Pojok bawah	Mahkamah		pelimpahan untuk
	sebelah kiri secara	Konstitusi		diambil tindakan atau
	tersendiri, terpisah dari ke			sanksi dari
	empat pasangan calon			Panwaslukada tentang
				hal dimaksud,
				sebagaimana diatur
				dalam Pasal 79 UU 22
				Tahun 2007.
				– Dalam ketentuan
				persyaratan calon tidak
				diatur secara jelas
				mengenai hal dimaksud,
				(Pasal 78 dan Pasal 79
				UU 32 Tahun 2004/UU
				12 Tahun 2008, juncto
				ketentuan Pasal 60 dan
				Pasal 61 PP 6 Tahun
				2005/PP 49 Tahun
				2009)

Halaman	Ketua Komisi Pemilihan	 Sama sekali tidak 	- Bukan kewenangan
11	Umum Kabupaten Sarmi	ada kaitannya	Termohon, karena
poin 12	atas nama Heiskel Mansi,	dengan sengketa	hingga saat ini Pihak
	SE adalah berasal dari	Pemilukada yang	Termohon belum pernah
	Partai Pengusung Calon	diperiksa oleh	menerima surat
	Bupati dan Wakil Bupati	Mahkamah	pelimpahan untuk
	Nomor Urut 4 atas nama	Konstitusi	diambil tindakan atau
	Mesak Manibor, MMT dan		sanksi dari
	Ir. Albertus Suripno.		Panwaslukada tentang
			hal dimaksud,
			sebagaimana diatur
			dalam Pasal 79 UU 22
			Tahun 2007.
			– Dugaan kejadian
			dimaksud lebih pada
			perkara pidana, (Pasal
			78 dan Pasal 81 ayat (1)
			UU 32 Tahun 2004/UU
			12 Tahun 2008, <i>juncto</i>
			Pasal 60 dan Pasal 63
			ayat (1) PP 6 2005/PP
			49 Tahun 2009).
Halaman	Ketua KPUD Sarmi tidak	-Sama sekali tidak	- Bukan kewenangan
12	independent dan tidak	ada kaitannya	Termohon, dan tidak
poin 13	jujur dalam	dengan sengketa	termasuk sengketa
	melaksanakan tahapan	Pemilukada yang	PHPU sebagaimana
	Pemilukada, karena yang	diperiksa oleh	dimaksud (vide Pasal 1
	bersangkutan sebagai	Mahkamah	angka 8, Pasal 4 dan
	Pengurus Partai yang	Konstitusi	Pasal 6 huruf b
	mengusung pasangan		Peraturan Mahkamah
	calon Pihak Terkait		Konstitusi Nomor 15
			Tahun 2008 <i>juncto</i>
			Pasal 75 Undang-
			Undang Nomor 24
			Tahun 2003 tentang

			Mahkamah Konstitusi);
			karena hingga saat ini
			Termohon belum pernah
			menerima surat
			pelimpahan untuk
			diambil tindakan atau
			sanksi dari
			Panwaslukada tentang
			hal dimaksud,
			sebagaimana diatur
			dalam Pasal 79 UU 22
			Tahun 2007.
			- Dugaan kejadian
			dimaksud lebih pada
			perkara pidana, (Pasal
			117 ayat (2) UU 32
			Tahun 2004/UU 12
			Tahun 2008)
Halaman	Ketua KPU Kabupaten	- Sama sekali tidak	– Bukan kewenangan
12	Sarmi adalah pengurus	ada kaitannya	Termohon dan tidak
poin 14	Partai Politik	dengan sengketa	termasuk sengketa
		Pemilukada yang	PHPU sebagaimana
		diperiksa oleh	dimaksud (<i>vide</i> Pasal 1
		Mahkamah	angka 8, Pasal 4 dan
		Konstitusi.	Pasal 6 huruf b
			Peraturan Mahkamah
			Konstitusi Nomor 15
			Tahun 2008 juncto
			Pasal 75 Undang-
			Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
			Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi);
			karena hingga saat ini
			Pihak Terkait belum
			pernah menerima surat
			pelimpahan untuk
			pointparian untul

			diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007. Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (Pasal 117 ayat (1) UU 32 Tahun 2004/UU 12
11-1	Township		Tahun 2008)
Halaman	Termohon melakukan	- Sama sekali tidak	- Bukan kewenangan
12 poin 15	pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Pemilukada,	ada kaitannya	Termohon, dan tidak termasuk sengketa
Politi	Kertas surat suara dicetak	dengan sengketa Pemilukada yang	termasuk sengketa PHPU sebagaimana
	dan diadakan sendiri oleh	diperiksa oleh	dimaksud (<i>vide</i> Pasal 1
	Termohon	Mahkamah	angka 8, Pasal 4 dan
		Konstitusi	Pasal 6 huruf b
			Peraturan Mahkamah
			Konstitusi Nomor 15
			Tahun 2008 <i>juncto</i>
			Pasal 75 Undang-
			undang Nomor 24
			Tahun 2003 tentang
			Mahkamah Konstitusi);
			karena hingga saat ini
			Termohon belum pernah
			menerima surat
			pelimpahan untuk
			diambil tindakan atau
			sanksi dari
			Panwaslukada tentang
			hal dimaksud,
			sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22
			dalaili i asal 19 00 22

Halaman Termohon tidak memberikan rekapitulasi poin 16 Model C 1 – KWK KPU kepada saksi Pemohon tersebut Tahun 2008 juncto Pasal 6 huruf beraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 6 huruf beraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 6 huruf beraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 6 huruf beraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007. – Dugaan kejadian		T		Tahun 2007
dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (4) UU 32 Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008, juncto Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (4) PP 6 Tahun 2005) Halaman 12 memberikan rekapitulasi poin 16 Model C 1 – KWK KPU, C2 – KWK KPU kepada saksi Pemohon tersebut PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				Tahun 2007.
ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (4) UU 32 Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008, juncto Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (4) PP 6 Tahun 2005) Halaman Termohon tidak memberikan rekapitulasi poin 16 Model C 1 – KWK KPU, C2 – KWK KPU kepada saksi Pemohon membuktikan tentang masalah tersebut Hersebut Her				,
(1) dan Pasal 81 ayat (4) UU 32 Tahun 2004/UU 12 Tahun 2008, juncto Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (4) PP 6 Tahun 2005) Halaman 12 memberikan rekapitulasi poin 16 Model C 1 – KWK KPU, C2 – KWK KPU kepada saksi Pemohon Termohon Termohon Termohon Termohon, dan tidak termasuk sengketa membuktikan tentang masalah tersebut Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				
Halaman 12 memberikan rekapitulasi poin 16 Model C 1 – KWK KPU, C2 – KWK KPU kepada saksi Pemohon Mersebut Model C 1 – KWK KPU, C3 – KWK KPU kepada saksi Pemohon Membuktikan tentang masalah tersebut Model C 1 – KWK KPU, C4 – KWK KPU kepada saksi Pemohon Membuktikan tentang masalah tersebut Model C 1 – KWK KPU, C5 – KWK KPU kepada saksi Pemohon Membuktikan tentang masalah tersebut Model C 1 – KWK KPU kepada saksi Pemohon Membuktikan tentang masalah tersebut Model C 1 – KWK KPU kepada saksi Pemohon Membuktikan tentang masalah tersebut Model C 1 – KWK KPU kepada saksi PhPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				ketentuan Pasal 79 ayat
Halaman 12 memberikan rekapitulasi poin 16 Model C 1 – KWK KPU, C2 – KWK KPU kepada saksi Pemohon tersebut Adalah tidak benar, c2 – KWK KPU kepada saksi Pemohon tersebut Adalah tidak benar, dan mohon akta bukti agar Pemohon membuktikan tentang masalah tersebut Adalah tidak benar, dan mohon akta bukti agar Pemohon membuktikan tentang masalah tersebut Adalah tidak benar, dan mohon akta bukti agar Pemohon membuktikan termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				(1) dan Pasal 81 ayat (4)
Halaman Termohon tidak poin 16 Model C 1 – KWK KPU, C2 – KWK KPU kepada saksi Pemohon tersebut Halaman Termohon C2 – KWK KPU kepada saksi Pemohon Termohon, dan tidak tersebut Halaman Termohon, dan tidak bukti agar Pemohon membuktikan tentang masalah tersebut HPHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				UU 32 Tahun 2004/UU
Halaman Termohon tidak Adalah tidak benar, — Bukan kewenangan dan mohon akta termasuk sengketa poin 16 Model C 1 — KWK KPU, C2 — KWK KPU kepada saksi Pemohon C3 — KWK KPU kepada saksi Pemohon C4 — KWK KPU kepada saksi Pemohon C5 — KWK KPU kepada saksi Pemohon C5 — KWK KPU kepada saksi Pemohon C6 — KWK KPU kepada saksi Pemohon C7 — KWK KPU kepada saksi Pemohon C8 — KWK KPU kepada saksi Pemohon C9 — KWK KPU kepada saksi Pemohon C9 — KWK KPU kepada saksi Pemohon Membuktikan tentang masalah tersebut Menaga saksi (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				12 Tahun 2008, juncto
Halaman Termohon tidak memberikan rekapitulasi poin 16 Model C 1 – KWK KPU, C2 – KWK KPU kepada saksi Pemohon saksi Pemohon tersebut PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				Pasal 61 ayat (1) dan
Halaman Termohon tidak memberikan rekapitulasi poin 16 Model C 1 – KWK KPU, C2 – KWK KPU kepada saksi Pemohon saksi Pemohon membuktikan tersebut PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				Pasal 63 ayat (4) PP 6
memberikan rekapitulasi dan mohon akta bukti agar Pemohon membuktikan tentang masalah tersebut PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				Tahun 2005)
poin 16 Model C 1 – KWK KPU, C2 – KWK KPU kepada saksi Pemohon Termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.	Halaman	Termohon tidak	Adalah tidak benar,	– Bukan kewenangan
C2 – KWK KPU kepada saksi Pemohon tentang masalah tersebut PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.	12	memberikan rekapitulasi	dan mohon akta	Termohon, dan tidak
saksi Pemohon tentang masalah tersebut dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.	poin 16	Model C 1 - KWK KPU,	bukti agar Pemohon	termasuk sengketa
tersebut angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.		C2 - KWK KPU kepada	membuktikan	PHPU sebagaimana
Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.		saksi Pemohon	tentang masalah	dimaksud (vide Pasal 1
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.			tersebut	angka 8, Pasal 4 dan
Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				Pasal 6 huruf b
Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				Peraturan Mahkamah
Pasal 75 Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				Konstitusi Nomor 15
undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				Tahun 2008 juncto
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				Pasal 75 Undang-
Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				undang Nomor 24
karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				Tahun 2003 tentang
Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				Mahkamah Konstitusi);
menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				karena hingga saat ini
pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				Termohon belum pernah
diambil tindakan atau sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				menerima surat
sanksi dari Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				pelimpahan untuk
Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				
Panwaslukada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				sanksi dari
hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				Panwaslukada tentang
sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				_
dalam Pasal 79 UU 22 Tahun 2007.				sebagaimana diatur
				Tahun 2007.
				– Dugaan kejadian

			dimaksud lebih pada
			perkara pidana, (Pasal
			117 ayat 1 UU 32 Tahun
			2004/UU 12 Tahun
			2008)
Halaman	Termohon tidak dapat	Adalah tidak benar,	- Bukan kewenangan
12	menunjukan berapa	dan mohon akta bukti	Termohon, dan tidak
poin 17	jumlah kertas suara yang	agar Pemohon	termasuk sengketa
	dicetak, berapa jumlah	membuktikan tentang	PHPU sebagaimana
	surat suara yang rusak,	masalah tersebut	dimaksud (vide Pasal
	dan berapa jumlah surat		1 angka 8, Pasal 4
	suara yang tersisa		dan Pasal 6 huruf b
			Peraturan Mahkamah
			Konstitusi Nomor 15
			Tahun 2008 <i>juncto</i>
			Pasal 75 Undang-
			undang Nomor 24
			Tahun 2003 tentang
			Mahkamah Konstitusi;
			karena hingga saat ini
			Termohon belum
			pernah menerima
			surat pelimpahan
			untuk diambil
			tindakan atau sanksi
			dari Panwaslukada
			tentang hal dimaksud,
			sebagaimana diatur
			dalam Pasal 79 UU
			22 Tahun 2007.
			– Dugaan kejadian
			dimaksud lebih pada
			perkara pidana, (Pasal
			117 ayat (1) UU 32
			Tahun 2004/UU 12
			Tahun 2008)
			,

Halaman	Banyak kertas suara	Adalah tidak benar,	- Tidak ada surat
13	yang rusak adalah	dan mohon akta bukti	Panwaslukada tentang
poin 18	kertas suara Pemohon	agar Pemohon	hal dimaksud saat
	hal ini disebabkan dari	membuktikan tentang	kejadian hingga
	kesengajaan Termohon	masalah tersebut	berakhirnya masa
	yang mencetak kertas		rekapitulasi tingkat
	surat suara		Kecamatan, (Pasal 79
			UU 22 Tahun 2007)
			Tidak ditemukan
			pernyataan saksi pada
			lembar keberatan
			(Formulir C3) di TPS
			dimaksud
			Perkara dimaksud
			merupakan unsur-
			unsur yang memenuhi
			pelaksanaan
			pemungutan suara
			ulang pada TPS
			dimaksud, yang
			seharusnya
			terselesaikan sebelum
			berakhirnya rekapitulasi
			di Kecamatan Sanana
			(Pasal 104 dan 105 UU
			32 Tahun 2004/UU 12
			Tahun 2008, <i>juncto</i>
			Pasal 91 dan Pasal 92
			PP 6 Tahun 2005/PP 49
			2009, serta Pasal 48
			dan Pasal 49 PKPU
			Nomor 72 Tahun 2008)
			(vide bukti T-11)

11.Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK.KPU tersebut telah diperoleh urutan perolehan suara

masing-masing Pasangan Calon dengan urutan sebagai berikut :

- Urutan I Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan perolehan suara sebesar 4879 suara atau (35%)
- Urutan II Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sebesar 3431 suara atau (25%)
- Urutan III Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan suara sebesar 2002 suara atau (15%)
- Urutan IV Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan perolehan suara sebesar 1875 suara atau (14%)
- Urutan V Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebesar 1578 suara atau (11%)

Dari urutan Perolehan Suara antara Pemohon dan Pihak Terkait selisih sangat jauh yaitu kurang lebih 3004 suara selisihnya dan apabila perolehan suara dari yang diduga dilakukan money politic (quod-non) ditambahkan keperolehan suara Pemohon total perolehan suara Pemohon belum signifikan untuk mempengaruhi peroleh suara Pemohon untuk mengalahkan perolehan suara Pihak Terkait, sehingga Pemohon harus membuktikan secara nyata apakah rangkaian dugaan pelanggaran (quod non) tersebut berpengaruh secara nyata terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Begitu pula dalil tentang terjadinya kekerasan yang dialami saksi Pemohon atau Penyelenggara Pemungutan suara sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya harus dibuktikan apakah tindakan kekerasan dan ancaman serta intimidasi adalah merupakann suatu rangkaian kejadian yang direncanakan secara sistematis Pihak Terkait atau hanya kejadian yang bersifat lokal dan sporadis.

- 12. Bahwa tuduhan yang dilakukan oleh Pemohon kalaupun ada (*quod non*) hanyalah kejadian yang lokal dan individual, lokal dan sporadis serta tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait, yang penegakannya menjadi wewenang lembaga lain *in casu* Panwaslu dan Kepolisian ataupun wewenang Administratif yang menjadi wewenang Paradilan Tata Usaha Negara.
- 13. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang didalikan apakah rangkaian kejadian dimaksud merupakan upaya sistematis yang bersifat hierarkhis dari Pihak Terkait, sedangkan Pihak terkait dalam hal ini

tidak mempunyai wewenang apapun untuk melakukan upaya sistematis yang bersifat hierarkhis karena Pihak terkait hanyalah rakyat biasa yang memperoleh kepercayaan dari sebanyak 4879 rakyat Sarmi yang telah memilihnya secara langsung dalam Pemilukada ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang adanya kesalahan dalam Surat Keputusan Termohon sebagai mana termuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK.KPU. Berdasarkan Berita Acara tersebut, Termohon kemudian membuat Surat Keputusan Termohon Nomor 33 Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tertanggal 30 September 2011

14. Kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut harus terbukti dapat mempengaruhi atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dan yang mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dalam sengketa perselisihan hasil penghitungan suara, sehingga harus membatalkan surat keputusan Termohon.

Berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Pihak Terkait seluruhnya.
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011, adalah sah dan mengikat.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-351, sebagai berikut:
 - 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011.
 - 2 Bukti PT-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011.
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Rekap Jumlah Surat Suara/TPS se-Kabupaten Sarmi untuk Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011.
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.

			Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010.
5	Bukti PT-5	:	Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada
			Kabupaten Sarmi Nomor 45/BA/KPU – KS/ XI/2010.
6	Bukti PT-6	:	Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode
_			2010 – 2015 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010.
7	Bukti PT-7	:	·
			Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil
			Kepala Daerah Tingkat Distrik
			Kecamatan Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi.
8	Bukti PT-8	:	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
			Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan
			Wakil Kepala Daerah Di Tps Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan
			Kecamatan: Bonggo Timur.
			Kabupaten : Sarmi.
9	Bukti PT-9	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
			Kepala Daerah Tingkat Distrik
			Kecamatan : Bonggo
			Kabupaten : Sarmi
10	Bukti PT-10	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
			Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
			Kepala Daerah Tingkat Kecamatan.
			Kecamatan : Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
11	Bukti PT-11	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

		Kepala Daerah Tingkat Kecamatan
		Kecamatan : Pantai Timur
		Kabupaten : Sarmi
12	Bukti PT-12 :	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
12	DUKIIF 1-12 .	Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		·
		Kepala Daerah Tingkat Distrik Kecamatan : Sarmi Selatan
12	Duki DT 42	Kabupaten : Sarmi
13	Bukti PT-13 :	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
		dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik
		Distrik : Sarmi Timur
14	Bukti PT-14 :	Kabupaten : Sarmi
14	DUKII PI-14 .	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Tingkat Distrik
		Kecamatan : Sarmi
4.5	Dulai DT 45	Kabupaten : Sarmi
15	Bukti PT-15 :	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Tingkat Distrik
		Distrik : Pantai Barat
4.0	D 14 DT 40	Kabupaten : Sarmi
16	Bukti PT-16 :	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil
		Kepala Daerah Tingkat Kecamatan
		Kecamatan : Tor Atas
		Kabupaten : Sarmi
17	Bukti PT-17 :	
		Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
		Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
		Tempat Pemungutan Suara: 01
		Desa Kelurahan : Samanente

Kecamatan: Tor Atas

		Kabupaten : Sarmi
18	Bukti PT-18 :	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
		Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di
		Tempat Pemungutan Suara
		Tempat Pemungutan Suara : 01
		Desa/Kelurahan : Samanente
		Kecamatan: Tor Atas
		Kabupaten: Sarmi
19	Bukti PT-19 :	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk
		Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
		Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
		Tempat Pemungutan Suara: 01
		Desa/Kelurahan : Waaf
		Kecamatan: Tor Atas
		Kabupaten : Sarmi
20	Bukti PT-20 :	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
		Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
		Tempat Pemungutan Suara
		Tempat Pemungutan Suara : 01
		Desa/Kelurahan : Waaf
		Kecamatan : Tor Atas
		Kabupaten : Sarmi
21	Bukti PT-21 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan
		Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
		Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan
		Suara
		Tempat Pemungutan Suara : 01
		PPS/Desa :Waaf
		Kecamatan/Distrik : Tor Atas
		Kabupaten/Kota : Sarmi
22	Bukti PT-22 :	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk
		Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
		Daerah Di Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 01

Desa/Kampung: Togonfo Kecamatan/Distrik: Tor Atas

Kabupaten: Sarmi

23 Bukti PT-23 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan

Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di

Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 01

Desa/Kampung : Togonfo

Kecamatan/Distrik: Tor Atas

Kabupaten / Kota : Sarmi

24 Bukti PT-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk

Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Di Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 01

Desa/Kampung: Konderjan Kecamatan/Distrik: Tor Atas

Kabupaten : Sarmi

25 Bukti PT-25 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan

Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di

Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: Konderjan 01

Desa/Kampung: Konderjan Kecamatan/Distrik: Tor Atas

Kabupaten: Sarmi

26 Bukti PT-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk

Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Di Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 01
Desa/Kampung: Bora – Bora
Kecamatan/Distrik: Tor Atas

Kabupaten : Sarmi

27	Bukti PT-27	:	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
			Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
			Tempat Pemungutan Suara
			Tempat Pemungutan Suara : 01
			Desa/Kampung : Bora –Bora
			Kecamatan/Distrik : Tor Atas
			Kabupaten : Sarmi
28	Bukti PT-28	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk
			Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
			Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
			Tempat Pemungutan Suara: 01
			Desa/Kampung : Safrontane
			Kecamatan/Distrik: Tor Atas
			Kabupaten : Sarmi
29	Bukti PT-29	:	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
			Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
			Tempat Pemungutan Suara
			Tempat Pemungutan Suara : 01
			Desa/Kampung : Safrontane
			Kecamatan/Distrik: Tor Atas
			Kabupaten : Sarmi
30	Bukti PT-30	:	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
			Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
			Tempat Pemungutan Suara
			Tempat Pemungutan Suara : 01
			Desa/Kampung : Omte
			Kecamatan/Distrik: Tor Atas
			Kabupaten : Sarmi
31	Bukti PT-31	:	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
			Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
			Tempat Pemungutan Suara
			Tempat Pemungutan Suara : 08
			Desa/Kampung : Nengke I
			Desamanipung . Nengre 1

Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat

			Kabupaten : Sarmi
32	Bukti PT-32	:	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
			Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
			Tempat Pemungutan Suara
			Tempat Pemungutan Suara : 08
			Desa/Kampung : Nengke I
			Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
33	Bukti PT-33	:	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
			Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
			Tempat Pemungutan Suara
			Tempat Pemungutan Suara : 08
			Desa/Kampung : Nengke I
			Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
34	Bukti PT-34	:	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
			Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
			Tempat Pemungutan Suara
			Tempat Pemungutan Suara : 08
			Desa/Kampung : Nengke I
			Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
35	Bukti PT-325	:	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
			Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
			Tempat Pemungutan Suara
			Tempat Pemungutan Suara : 08
			Desa/Kampung : Nengke I
			Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
36	Bukti PT-36	:	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
			Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
			Tempat Pemungutan Suara
			Tempat Pemungutan Suara : 09

			Desa/Kampung: Nengke II Kilo V
			Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat
			Kabupaten: Sarmi
37	Bukti PT-37	:	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
			Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
			Tempat Pemungutan Suara
			Tempat Pemungutan Suara : 09
			Desa/Kampung: Nengke II Kilo V
			Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
38	Bukti PT-38	:	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
			Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
			Tempat Pemungutan Suara
			Tempat Pemungutan Suara : 09
			Desa/Kampung: Nengke II Kilo V
			Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
39	Bukti PT-39	:	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara
			Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
			Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di tempat
			pemungutan suara
			Tempat pemungutan suara : 010
			Desa/Kampung: Vinyabor / Takar I
			Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
40	Bukti PT-40	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk
			Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
			Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
			Tempat Pemungutan Suara: 010
			Desa/kampung: Vinyabor / Takar I
			Kecamatan/distrik: Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi

41 Bukti PT-41 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara: 010 Desa/Kampung: Vinyabor/Takar I Kecamatan/distrik: Pantai Timur Barat Kabupaten: Sarmi 42 Bukti PT-42 Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara: 010 Desa/Kampung: Vinyabor/Takar I Kecamatan/distrik: Pantai Timur Barat Kabupaten: Sarmi 43 Bukti PT-43 Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara: 010 Desa/Kampung: Vinyabor/Takar I Kecamatan/distrik: Pantai Timur Barat Kabupaten: Sarmi Bukti PT-44 44 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara: 010 Desa/Kampung: Vinyabor/Takar I Kecamatan/distrik: Pantai Timur Barat Kabupaten : Sarmi 45 Bukti PT-45 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 011

			Desa/Kampung: Fitow Takar II
			Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
46	Bukti PT-46	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk
			Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
			Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
			Tempat Pemungutan Suara : 011
			Desa/Kampung: Fitow Takar II
			Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
47	Bukti PT-47	:	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
			Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
			Tempat Pemungutan Suara
			Tempat Pemungutan Suara : 0 II
			Desa/Kampung: Fitow Takar II
			Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
48	Bukti PT-48	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk
			Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
			Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
			Tempat Pemungutan Suara: 0 II
			Desa/Kampung: Fitow Takar II
			Kecamatan / Distrik : Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
49	Bukti PT-49	:	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
			Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
			Tempat Pemungutan Suara
			Tempat Pemungutan Suara : 0 II
			Desa/Kampung: Fitow Takar II
			Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
50	Bukti PT-50	:	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara
			Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat

Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 07

Desa/Kampung: Dabe 1

Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat

Kabupaten : Sarmi

51 Bukti PT-51 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk

Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Di Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 07

Desa/Kampung: Dabe 1

Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat

Kabupaten: Sarmi

52 Bukti PT-52 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk

Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Di Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 07

Desa/Kampung: Dabe 1

Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat

Kabupaten : Sarmi

53

Bukti PT-53

Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan

Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di

Tempat Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 07

Desa/Kampung: Dabe 1

Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat

Kabupaten : Sarmi

54 Bukti PT-54 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat

Pemungutan Suara

Tempat Pemungutan Suara: 06

Desa/Kampung: Dabe 2

Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat

Kabupaten: Sarmi

	Dulai DT EE	Fataliani Cartifilat Hasil Banahitungan Cuara Hatuk
55	Bukti PT-55 :	
		Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
		Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
		Tempat Pemungutan Suara : 06
		Desa/Kampung : Dabe 2
		Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat
		Kabupaten : Sarmi
56	Bukti PT-56 :	Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
		Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
		Tempat Pemungutan Suara
		Tempat Pemungutan Suara: 06
		Desa/Kampung: Dabe 2
		Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat
		Kabupaten : Sarmi
57	Bukti PT-57 :	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara
		Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala
		Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat
		Pemungutan Suara
		Tempat Pemungutan Suara : 04
		Desa/kampung : Keder Lama
		Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
		Kabupaten : Sarmi
58	Bukti PT-58 :	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk
00		Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
		Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
		,
		Tempat Pemungutan Suara : 04
		Desa/Kampung: Keder Lama
		Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat
		Kabupaten : Sarmi
59	Bukti PT-59 :	
		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		tempat pemungutan suara
		tempat pemungutan suara : 04

desa/kampung: Keder Lama

			kecamatan / distrik : Pantai Timur Barat
			kabupaten : Sarmi
60	Bukti PT-60	:	Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
			penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
			dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
			Tempat pemungutan suara : 05
			Desa/kampung: Keder II
			Kecamatan / distrik : Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
61	Bukti PT-61	:	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
			pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
			daerah di tempat pemungutan suara
			Tempat pemungutan suara: 05
			Desa/kampung : Keder II
			Kecamatan / distrik : Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
62	Bukti PT-62	:	Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
			calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
			tempat pemungutan suara
			Tempat pemungutan suara: 05
			Desa/kampung : Keder II
			Kecamatan / distrik : Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
63	Bukti PT-63	:	Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
			penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
			dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
			Tempat pemungutan suara : 02
			Desa/kampung : Wakde I
			Kecamatan/distrik: Pantai Timur Barat
			Kabupaten : Sarmi
64	Bukti PT-64	:	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
	·		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
			daerah di tempat pemungutan suara
			and an interpret portanguitari oddia

Tempat pemungutan suara : 02

65	Bukti PT-65	Desa/kampung: Wakde I Kecamatan/distrik: Pantai Timur Barat Kabupaten: Sarmi Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
66	Bukti PT-66	Tempat pemungutan suara : 02 Desa/kampung : Wakde I Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat Kabupaten : Sarmi Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara : 03 Desa/kampung : Taprewar – Wakde II Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
67	Bukti PT-67	Kabupaten: Sarmi Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 01 Desa/kampung: Arare Kecamatan/distrik: Pantai Timur Barat
68	Bukti PT-68	Kabupaten : Sarmi Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara : 01 Desa/kampung : Arare Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat Kabupaten : Sarmi
69	Bukti PT-69	Fotokopi surat pengantar penyampaian berita acara rekapitulasi hasil penhitungan suara di PPD Apawer

hulu

			Distrik : Apawer Hulu
			Kabupaten: Sarmi
70	Bukti PT-70	:	Fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan
			perolehan suara pemilihan umum bupati dan wakil
			bupati sarmi tahun 2011 di tingkat distrik oleh panitia
			pemilihan distrik
			Distrik : Apawer Hulu
			Kabupaten : Sarmi
71	Bukti PT-71	:	Fotokopi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil
			penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
			dan wakil kepala daerah di tingkat distrik
			Distrik : Apawer Hulu
			Kabupaten : Sarmi
72	Bukti PT-72	:	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
			suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil
			kepala daerah tingkat distrik
			Kecamatan : Apawer Hulu
			Kabupaten : Sarmi
73	Bukti PT-73	:	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
			Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan
			Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Desa /
			Kelurahan
			Desa/Kelurahan : Aurimi
			Kecamatan : Apawer Hulu
			Kabupaten : Sarmi
74	Bukti PT-74	:	Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan
			suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil
			kepala daerah di TPS dalam wilayah desa / kelurahan
			Desa/kelurahan : Tamaja

Kecamatan : Apawer Hulu

Kabupaten : Sarmi

75	Bukti PT-75		Estekani rakanitulasi sartifikat hasil nanghitungan
73	BUKII P 1-75	:	Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan
			suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil
			kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
			Desa/kelurahan : Maniwa
			Kecamatan : Apawer Hulu
			Kabupaten : Sarmi
76	Bukti PT-76	:	Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan
			suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil
			kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
			Desa/kelurahan : Sasawapece
			Kecamatan : Apawer Hulu
			Kabupaten : Sarmi
77	Bukti PT-77	:	Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan
			suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil
			kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
			Desa/kelurahan : Airoran
			Kecamatan : Apawer Hulu
			Kabupaten : Sarmi
78	Bukti PT-78	:	Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan
			suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil
			kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
			Desa/Kelurahan : Bina
			Kecamatan : Apawer Hulu
			Kabupaten : Sarmi
79	Bukti PT-79	:	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan
			Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan
			Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Desa/
			Kelurahan
			Desa/kelurahan : Wamariri
			Kecamatan : Apawer Hulu
			Kabupaten : Sarmi
80	Bukti PT-80		Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan
50	24Mi i 1 00	•	suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil
			kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan

		Desa/kelurahan : Kwapitiania
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
81	Bukti PT-81 :	·
01	Bukii 1-01 .	suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil
		kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
		Desa/kelurahan : Siorimania
		Kecamatan : Apawer Hulu
00	Dulati DT 00	Kabupaten : Sarmi
82	Bukti PT-82 :	1 1 1 1 5 5
		suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil
		kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
		Desa/kelurahan : Murara
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
83	Bukti PT-83 :	, ,
		khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi
		penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan
		Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011 di panitia pemilihan
		distrik
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
84	Bukti PT-84 :	Fotokopi Model DA3 – KWK.KPU
		Tanda terima
		Hari/tanggal : Kamis 29 September 2011
		Waktu: 11.00 - selesai
		Tempat/alamat : aula kantor kelurahan
85	Bukti PT-85 :	Fotokopi berita acara pemungutan suara dan
		penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
		dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		PPS/desa/kelurahan : Bina

Kecamatan : Apawer Hulu

Kabupaten: Sarmi

86	Bukti PT-86 :	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara: 01
		PPS/desa/kelurahan : Bina
		Kecamatan: Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
87	Bukti PT-87 :	Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		PPS/desa /kelurahan : Bina
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
88	Bukti PT-88 :	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa/kelurahan : Murara
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
89	Bukti PT-89 :	·
		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa/kelurahan : Murara
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
90	Bukti PT-90 :	Fotokopi berita acara pemungutan suara dan
30	Bukiii 1-90 .	penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
		dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa/kelurahan : Murara

Kecamatan: Apawer Hulu

		Kabupaten : Sarmi
91	Bukti PT-91 :	Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa/kelurahan : Airoran
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
92	Bukti PT-92 :	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		fotokopi daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara: 01
		Desa/kelurahan : Airoran
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
93	Bukti PT-93 :	Fotokopi berita acara pemungutan suara dan
		penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
		dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara: 01
		Desa/kelurahan : Airoran
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
94	Bukti PT-94 :	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara: 01
		Desa/kelurahan : Tamaja
		Kecamatan : Apawer Hulu
		Kabupaten : Sarmi
95	Bukti PT-95 :	Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

96	Bukti PT-96	:	Desa/kelurahan: Tamaja Kecamatan: Apawer Hulu Kabupaten: Sarmi Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 01 Desa/kelurahan: Tamaja
97	Bukti PT-97	:	Kecamatan: Bonggo Timur Kabupaten: Sarmi Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 01
98	Bukti PT-98	:	Desa / kelurahan : Maniwa Kecamatan : Apawer Hulu Kabupaten : Sarmi Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara : 01
99	Bukti PT-99	:	Desa / kelurahan : Maniwa Kecamatan : Apawer Hulu Kabupaten : Sarmi Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara : 01
100	Bukti PT-100	:	Desa / kelurahan : Maniwa Kecamatan : Bonggo Timur Kabupaten : Sarmi Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : 07

Desa / kelurahan : Kwapitiania

Kecamatan : Apawer Hulu

Kabupaten : Sarmi

Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : 07

Desa / kelurahan : Kwapitiania Kecamatan : Apawer Hulu

Kabupaten: Sarmi

101

Bukti PT-101

102 Bukti PT-102 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : 07 Desa / kelurahan : Kwapitiania

Kecamatan: Apawer Hulu

Kabupaten : Sarmi

103 Bukti PT-103 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Siyoremania

Kecamatan: Apawer Hulu

Kabupaten: Sarmi

104 Bukti PT-104 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : 01 Desa / kelurahan : Siyoremania

Kecamatan: Apawer Hulu

Kabupaten : Sarmi

105 Bukti PT-105 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Wamariri

Kecamatan: Apawer Hulu

Kabupaten : Sarmi

106 Bukti PT-106 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Wamariri Kecamatan : Apawer Hulu

Kabupaten: Sarmi

107 Bukti PT-107 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03

Desa / kelurahan : Betaf I Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

108 Bukti PT-108 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03

Desa / kelurahan : Betaf I Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

109 Bukti PT-109 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03

Desa / kelurahan : Betaf I Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

110 Bukti PT-110 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03

Desa / kelurahan : Betaf I Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

111 Bukti PT-111

Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03

Desa / kelurahan : Betaf I Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

112 Bukti PT-112

Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03

Desa / kelurahan : Betaf I Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

113 Bukti PT-113

Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 07

Desa / kelurahan : Betaf li Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

114 Bukti PT-114

Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 07

Desa / kelurahan : Betaf li Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

115 Bukti PT-115 Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 07 Desa / kelurahan : Betaf li Kecamatan: Pantai Timur Kabupaten: Sarmi 116 Bukti PT-116 Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 07 Desa / kelurahan : Betaf li Kecamatan: Pantai Timur Kabupaten: Sarmi 117 Bukti PT-117 Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 07 Desa / kelurahan : Betaf li Kecamatan: Pantai Timur Kabupaten: Sarmi Bukti PT-118 118 Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 05 Desa / kelurahan : Beneraf Kecamatan: Pantai Timur Kabupaten: Sarmi 119 Bukti PT-119 Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 05

Desa / kelurahan : Beneraf Kecamatan : Pantai Timur Kabupaten: Sarmi

120 Bukti PT- 120 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 05

Desa / kelurahan : Beneraf Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

121 Bukti PT-121 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 05

Desa / kelurahan : Beneraf Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

122 Bukti PT-122 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 05

Desa / kelurahan : Beneraf Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

123 Bukti PT- 123 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : 06 Desa / kelurahan : Ansudu li

Kecamatan: Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

124 Bukti PT-124 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 06

Desa / kelurahan : Ansudu li

Kecamatan: Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

125 Bukti PT- 125 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 06

Desa / kelurahan : Ansudu ii Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

126 Bukti PT- 126 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 06

Pps / desa / kelurahan : Ansudu ii

Kecamatan: Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

127 Bukti PT- 127 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 06

Desa / kelurahan : Ansudu ii Kecamatan : Bonggo Timur

Kabupaten: Sarmi

128 Bukti PT-128 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 06

Desa / kelurahan : Ansudu II

Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

129 Bukti PT-129 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 011

			Desa / kelurahan : Ansudu
			Kecamatan : Pantai Timur
			Kabupaten : Sarmi
130	Bukti PT-130	:	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
			pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
			daerah di tempat pemungutan suara
			Tempat pemungutan suara: 0II
			Desa / kelurahan : ansudu
			Kecamatan : pantai timur
			Kabupaten : sarmi
131	Bukti PT-131	:	Fotokopi berita acara pemungutan suara dan
			penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
			dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
			Tempat pemungutan suara : 02
			Desa / kelurahan : Ansudu
			Kecamatan : Pantai Timur
			Kabupaten : Sarmi
132	Bukti PT-132	:	Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
			penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
			fotokopi dan wakil kepala daerah di tempat
			pemungutan suara
			Tempat pemungutan suara: 02
			Desa / kelurahan : Ansudu
			Kecamatan : Pantai Timur
			Kabupaten : Sarmi
133		:	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Bukti PT-133

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Ansudu Kecamatan: Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

134 Bukti PT-134 Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 02 Desa / kelurahan : Ansudu Kecamatan: Pantai Timur Kabupaten : Sarmi Bukti PT-135 135 Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan : komra Kecamatan: Pantai Timur Kabupaten: Sarmi 136 Bukti PT-136 Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan : Komra Kecamatan: Pantai Timur Kabupaten : sarmi 137 Bukti PT-137 Fotokopi berita acara pemungutan suara penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan : Komra Kecamatan: Pantai Timur Kabupaten : Sarmi 138 Bukti PT-138 Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan : Komra

139 Bukti PT-139 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

Kecamatan: Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Komra Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

140 Bukti PT-140 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Komra Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

141 Bukti PT-141 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Sunum Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

142 Bukti PT-142 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Sunum Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

143 Bukti PT-143 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Sunum Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

144 Bukti PT-144 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Sunum Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

145 Bukti PT-145 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Sunum Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten: Sarmi

146 Bukti PT-146 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Sunum Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

147 Bukti PT-147 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Sunum Kecamatan : Pantai Timur

Kabupaten : Sarmi

148 Bukti PT-148 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 11

Desa / kelurahan: Mawes Wares

Kecamatan: Bonggo

		Kabupaten : sarmi
149	Bukti PT-149 :	•
		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 11
		Desa / kelurahan : Mawes Wares
		Kecamatan : Bonggo Barat
450	Dulai DT 450	Kabupaten : Sarmi
150	Bukti PT-150 :	
		penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
		dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 11
		Desa / kelurahan : Mawes Wares
		Kecamatan : Bonggo
		Kabupaten : Sarmi
151	Bukti PT-151 :	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Armopa
		Kecamatan : Bonggo
		Kabupaten : Sarmi
152	Bukti PT- 152 :	Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		fotokopi tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Armopa
		Kecamatan : Bonggo
		Kabupaten : Sarmi
153	Bukti PT-153 :	
		penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
		1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Armopa

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten : Sarmi

154 Bukti PT-154 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: XI

Desa / kelurahan : Karang

Kecamatan : Bonggo Kabupaten : Sarmi

155 Bukti PT-155 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: XI

Desa / kelurahan : Anus Kecamatan : Bonggo Kabupaten : Sarmi

156 Bukti PT- 156 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: XI

Desa / kelurahan : Karang

Kecamatan : Bonggo Kabupaten : Sarmi

157 Bukti PT- 157 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: XI

Desa / kelurahan : Karang

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten: Sarmi

158 Bukti PT-158 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: XI

Desa / kelurahan : Karang

Kecamatan : Bonggo Kabupaten : Sarmi

159 Bukti PT- 159 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: XI

Desa / kelurahan : Armopa

Kecamatan : Bonggo

Kabupaten: Sarmi

160 Bukti PT-160 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: I

Desa / kelurahan : Podena

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten : sarmi

161 Bukti PT-161 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: I

Desa / kelurahan : Podena

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten: Sarmi

162 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

Bukti PT- 162 penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 09

Desa / kelurahan : Podena

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten : Sarmi

163 Bukti PT- 163 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: I

Desa / kelurahan : Tetom Jaya

Kecamatan : Bonggo

Kabupaten: Sarmi

164 Bukti PT-164 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: I Desa / kelurahan: Tetom Jaya

Kecamatan : Bonggo

Kabupaten: Sarmi

165 Bukti PT- 165 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dar

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Tetom Jaya

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten : Sarmi

166 Bukti PT-166 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: I

Desa / kelurahan : Kiren

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten : Sarmi

167 Bukti PT- 167 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: I

Desa / kelurahan : Kiren

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten: Sarmi

168 Bukti PT-168 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Kiren

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten: Sarmi

169 Bukti PT- 169 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 07 Desa / kelurahan: Rimser Sari

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten: Sarmi

170 Bukti PT-170 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 07

Desa / kelurahan : Rimser Sari

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten : Sarmi

171 Bukti PT-171 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Anus

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten : Sarmi

172 Bukti PT-172 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Anus

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten : Sarmi

173 Bukti PT- 173 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Anus

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten: Sarmi

174 Bukti PT-174 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 06

Desa / kelurahan : Potea

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten: Sarmi

175 Bukti PT-175 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 06

Desa / kelurahan : Potea

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten: Sarmi

176 Bukti PT-176 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Taronta Srum

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten : Sarmi

177 Bukti PT-177 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Taronta Srum

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten: Sarmi

178 Bukti PT-178 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04 Desa / kelurahan: Taronta Srum

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten: Sarmi

179 Bukti PT- 179 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Taronta Srum

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten: Sarmi

180 Bukti PT-180 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Taronta Srum

Kecamatan : Bonggo

Kabupaten : Sarmi

181 Bukti PT- 181 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dar

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Taronta Srum

Kecamatan: Bonggo

Kabupaten: Sarmi

182 Bukti PT-182 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 05

Desa / kelurahan : Bebon Jaya

Kecamatan: Bonggo

		Kabupaten : Sarmi
183	Bukti PT-183 :	Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
		Sarmi Periode 2011 – 2016
		Kelurahan : bebon jaya
		TPS:05
		Distrik: Banggo
		Kabupaten : Sarmi
184	Bukti PT- 184 :	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : II
		Desa / kelurahan : Mawesdai
		Kecamatan : Bonggo Timur
		Kabupaten : Sarmi
185	Bukti PT- 185 :	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
	:	pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara: II
		Desa / kelurahan : Mawes Mukti
		Kecamatan : Bonggo Timur
		Kabupaten : Sarmi
186	Bukti PT- 186 :	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : II
		Desa / kelurahan : Mawes Mukti
		Kecamatan : Bonggo Timur
		Kabupaten : Sarmi
187	Bukti PT- 187 :	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara

Desa / kelurahan : Tamar Kecamatan : Bonggo Timur

Tempat pemungutan suara: 5

		Kabupaten : Sarmi
188	Bukti PT- 188 :	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : VI
		Desa / kelurahan : Tamar
		Kecamatan : Bonggo Timur
		Kabupaten : Sarmi
189	Bukti PT-189 :	Fotokopi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
		Kabupaten Sarmi Tahun 2011
		Periode 2011 – 2016
		Tempat pemungutan suara : I
		Desa / kelurahan : Buwi Jaya
		Kecamatan : Bonggo Timur
		Kabupaten : Sarmi
190	Bukti PT-190 :	Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : I
		Desa / kelurahan : Kaptiau
		Kecamatan : Bonggo Timur
		Kabupaten : Sarmi
191	Bukti PT-191 :	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : I
		Desa / kelurahan : Kaptiau
		Kecamatan : Bonggo Timur
		Kabupaten : Sarmi
192	Bukti PT- 192 :	Fotokopi hasil rekapitulasi panitia pemilih distrik (PPD)
		Distrik Sarmi Selatan
193	Bukti PT-193 :	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

		Tempat pemungutan suara : 05
		Desa / kelurahan : Munukania
		Kecamatan : Sardai Selatan
		Kabupaten : Sarmi
194	Bukti PT-194	Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
		penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
		dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 05
		Desa / kelurahan : Munuk
		Kecamatan : Sarmi Selatan
		Kabupaten : Sarmi
195	Bukti PT-195	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
100	Dakti i 100	pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 05
		Desa / kelurahan : Munukania
		Kecamatan : Sarmi Selatan
400	D lai: DT 400	Kabupaten : Sarmi
196	Bukti PT-196	Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 05
		Desa / kelurahan : Munukania
		Kecamatan : Sarmi Selatan
		Kabupaten : Sarmi
197	Bukti PT-197	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Amsira
		Kecamatan : Sarmi Selatan
		Kabupaten : Sarmi
198	Bukti PT-198	Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Amsira Kecamatan : Sarmi Selatan

Kabupaten : Sarmi

199 Bukti PT-199 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten

Sarmi Periode 2011 – 2016 Kelurahan : Fredik Mamnin

TPS : 01

Distrik : Sarmi Selatan

Kabupaten : Sarmi

200 Bukti PT- 200 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02 Desa / kelurahan: Syara Tesa

Kecamatan : Sarmi Selatan

Kabupaten: Sarmi

201 Bukti PT-201 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : 02 Desa / kelurahan : Syara Tesa

Kecamatan: Sarmi Selatan

Kabupaten: Sarmi

202 Bukti PT-202 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03

Desa / kelurahan : Kasukwe Kecamatan : Sarmi Selatan

Kabupaten : Sarmi

203 Bukti PT- 203 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03

Desa / kelurahan : Kasukwe

Kecamatan: Sarmi Selatan

Kabupaten : Sarmi

204 Bukti PT-204 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03

Desa / kelurahan : Kasukwe Kecamatan : Sarmi Selatan

Kabupaten: Sarmi

205 Bukti PT- 205 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03

Desa / kelurahan : Kasukwe Kecamatan : Sarmi Selatan

Kabupaten : Sarmi

206 Bukti PT-206 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Wapo Wania

Kecamatan: Sarmi Selatan

Kabupaten: Sarmi

207 Bukti PT- 207 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04
Desa / kelurahan: Wapo Wania

Kecamatan: Sarmi Selatan

Kabupaten : Sarmi

208 Bukti PT- 208 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 04 Desa / kelurahan : Wapo Wania Kecamatan: Sarmi Selatan Kabupaten : Sarmi 209 Bukti PT-209 Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 04 Desa / kelurahan : Wapo Wania Kecamatan: Sarmi Selatan Kabupaten: Sarmi 210 Bukti PT- 210 Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 04 Desa / kelurahan : Wapo Wania Kecamatan: Sarmi Selatan Kabupaten: Sarmi Bukti PT- 211 211 Fotokopi panitia pemilihan tingkat distrik (PPD) Sarmi Periode 2011 - 2016 Data perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi periode 2011 - 2016 Bukti PT- 212 212 Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan : Bagaiserwar Kecamatan: Sarmi Kabupaten : Sarmi 213 Bukti PT- 213 Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan: Bagaiserwar

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

214 Bukti PT- 214 : Foto

Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02 Desa / kelurahan: Bagaiserwar

Kecamatan : saRmi Kabupaten : Sarmi

215 Bukti PT-215

Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Bagaiserwar

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

216 Bukti PT- 216

Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Bagaiserwar

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

217 Bukti PT-217

Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : 02 Desa / Kelurahan : Bagaiserwar

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

218 Bukti PT- 218 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: I

Desa / kelurahan : Sawar

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

219 Bukti PT-219 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02 Desa / kelurahan: Bagaiserwar

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

220 Bukti PT- 220 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: ii

Desa / kelurahan : Sawar

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

221 Bukti PT- 221 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II

Desa / kelurahan : Sawar

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

222 Bukti PT-222 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Sawar Kecamatan : Sarmi Kota

Kabupaten : Sarmi

223 Bukti PT- 223 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dar

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Sawar Kecamatan : Sarmi Kota

Kabupaten : Sarmi

224 Bukti PT- 224 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: III

Desa / kelurahan : Sawar

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

225 Bukti PT-- 225 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: III

Desa / kelurahan : Mararena

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

226 Bukti PT-- 226 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: III
Desa / kelurahan: Mararena

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

227 Bukti PT- 227 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: III Desa / kelurahan: Mararena

Kecamatan: Sarmi

Kabupaten: Sarmi

228 Bukti PT- 228 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: III Desa / kelurahan: Mararena

Kecamatan : Sarmi Kota

Kabupaten: Sarmi

229 Bukti PT- 229 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II
Desa / kelurahan: Mararena

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

230 Bukti PT- 230 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04 Desa / kelurahan: Kelurahan

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

231 Bukti PT- 231 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04
Desa / kelurahan: Kelurahan

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

232 Bukti PT- 232 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II
Desa / kelurahan: Mararena

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi Fotokopi sertifikat

233 Bukti PT- 233 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II
Desa / kelurahan: Mararena

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

234 Bukti PT- 234 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: I Desa / kelurahan: Mararena

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

235 Bukti PT-235 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: I Desa / kelurahan: Mararena

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

236 Bukti PT-236 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : I

Desa / kelurahan : Mararena

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

237 Bukti PT-237 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: I

Desa / kelurahan : Mararena

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

238 Bukti PT-238 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: I Desa / kelurahan: Mararena

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

239 Bukti PT- 239 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: I

Desa / kelurahan : Sarmi

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

240 Bukti PT- 240 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: I
Desa / kelurahan: Sarmi Kota

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

241 Bukti PT- 241 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Sarmi Kota

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

242 Bukti PT-242 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Sarmi

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

243 Bukti PT- 243 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Sarmi

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

244 Bukti PT- 244 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II

Desa / kelurahan : Sarmi

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

245 Bukti PT-245 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II

Desa / kelurahan : Sarmi

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

246 Bukti PT- 246 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Sarmi

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

247 Bukti PT-247 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 03 Desa / kelurahan : Sarmi Kota Kecamatan: Sarmi Kabupaten : Sarmi 248 Bukti PT-248 Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: III Desa / kelurahan : Sarmi Kota Kecamatan: Sarmi Kabupaten : Sarmi 249 Bukti PT-249 Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: III Desa / kelurahan : Sarmi Kota Kecamatan : Sarmi Kabupaten: Sarmi Bukti PT- 250 250 Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: III Desa / kelurahan : Sarmi Kecamatan : Sarmi Kota Kabupaten: Sarmi 251 Bukti PT-251 Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: III Desa / kelurahan : Sarmi Kota Kecamatan: Sarmi

Kabupaten : Sarmi

Fotokopi berita acara

dan

suara

pemungutan

252

Bukti PT-252

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 03 Desa / kelurahan: Sarmi Kota

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

253 Bukti PT-253

Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04 Desa / kelurahan: Kelurahan

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

254 Bukti PT-254

Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04 Desa / kelurahan: Kelurahan

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

255 Bukti PT- 255

Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

256 Bukti PT- 256

Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi 257 Bukti PT- 257 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

258 Bukti PT-258 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

259 Bukti PT-259 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

260 Bukti PT- 260 : Fotokopi pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten

sarmi tahun 2011

Periode 2011 – 2016

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

261 Bukti PT- 261 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan: Sarmi

Kabupaten: Sarmi

262 Bukti PT- 262 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

263 Bukti PT-263 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

264 Bukti PT-264 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

265 Bukti PT- 265 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

266 Bukti PT-266 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 02

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan: Sarmi

Kabupaten: Sarmi

267 Bukti PT- 267 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II

Desa / kelurahan : Sarmi

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

268 Bukti PT-268 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: liki

Desa / kelurahan : Sarmo

Kecamatan : Sarmi Kabupaten : Sarmi

269 Bukti PT-269 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: Pulau Armo

Desa / kelurahan : Pulau Armo

Kecamatan : Sarmi Kota

kabupaten : Sarmi

270 Bukti PT-270 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: Pulau Armo

Desa / kelurahan : Pulau Armo

Kecamatan : Sarmi Kota

Kabupaten : Sarmi

271 Bukti PT-271 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Holmafen

Kecamatan : Sarmi Timur

Kabupaten : Sarmi

272 Bukti PT- 272 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Holmafen

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten : Sarmi

273 Bukti PT-273 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Holmafen

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

274 Bukti PT- 274 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Holmafen

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten : Sarmi

275 Bukti PT-275 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Holmafen

Kecamatan : Sarmi Timur

Kabupaten : Sarmi

276 Bukti PT- 276 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 04

Desa / kelurahan : Holmafen

Kecamatan : Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

277 Bukti PT- 277 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Kampung Waskey

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

278 Bukti PT- 278 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Kampung Waskey

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

279 Bukti PT- 279 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Kampung Waskey

Kecamatan : Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

280 Bukti PT-280 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Kampung Waskey

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten : Sarmi

081 Bukti PT- 281 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 05

Desa / kelurahan : Sewan Kecamatan : Sarmi Timur

Kabupaten : Sarmi

282 Bukti PT- 282 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 05

Desa / kelurahan : Sewan Kecamatan : Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

283 Bukti PT- 283 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Kampung Tanjung Batu

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

284 Bukti PT- 284 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Kampung Tanjung Batu

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

285 Bukti PT- 285 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: III

Desa / kelurahan : Kampung Tanjung Batu

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten : Sarmi

286 Bukti PT-286 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: III

Desa / kelurahan: Tanjung Batu

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

287 Bukti PT-287 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: III Desa / kelurahan: Tanjung Batu

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

288 Bukti PT-288 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: III

Desa / kelurahan : Tanjung Batu

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten: Sarmi

289 Bukti PT- 289 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan: Bagaiserwar

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten : Sarmi

290 Bukti PT- 290 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : 01 Desa / kelurahan : Bagaiserwar

Kecamatan: Sarmi Timur

Kabupaten : Sarmi

204	Dulai DT 004	Estation: howite accus nonconstant accused don
291	Bukti PT- 291 :	1
		penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
		dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Bagaiserwar
		Kecamatan : Sarmi Timur
		Kabupaten : Sarmi
292	Bukti PT- 292 :	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara: 01
		Desa / kelurahan : Bagaiserwar
		Kecamatan : Sarmi Timur
		Kabupaten : Sarmi
293	Bukti PT- 293 :	Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
		calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Bagaiserwar
		Kecamatan : Sarmi Timur
		Kabupaten : Sarmi
294	Bukti PT- 294 :	Fotokopi rekapan suara saksi PPD Distrik pantai barat
_0.	2011 ·	per kampung / TPS
295	Bukti PT- 295 :	Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
200	Buku 1 1 200 .	calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
		·
		tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Webro
		Kecamatan : Pantai Barat
		Kabupaten : Sarmi
296	Bukti PT- 296 :	Fotokopi berita acara pemungutan suara dan
		penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
		dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Webro

Kecamatan: Pantai Barat

Kabupaten: Sarmi

297 Bukti PT- 297 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten

Sarmi Periode 2011 - 2016

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Webro Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten : Sarmi

298 Bukti PT- 298 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Webro Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten : Sarmi

299 Bukti PT- 299 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Webro Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten : Sarmi

300 Bukti PT- 300 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten

Sarmi Periode 2011 – 2016

Tempat pemungutan suara: walm

Desa / kelurahan : Waim Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten : Sarmi

301 Bukti PT-301 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten

Sarmi Periode 2011 – 2016

Tempat pemungutan suara: Waim

Desa / kelurahan : Waim Kecamatan : Pantai Barat Kabupaten : Sarmi Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: kampung burgena

Desa / kelurahan : Burgena

Kecamatan: Pantai Barat

Kabupaten: Sarmi

Bukti PT- 302

302

303 Bukti PT-303 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: Kampung Burgena

Desa / kelurahan : Burgena Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten: Sarmi

304 Bukti PT- 304 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: kampung burgena

Desa / Kelurahan : Burgena Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten : Sarmi

305 Bukti PT-305 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: Kampung Burgena

Desa / kelurahan : Burgena

Kecamatan : Burgena

Kabupaten : Sarmi

306 Bukti PT- 306 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: Kampung Burgena

Desa / kelurahan : Burgena

		Kecamatan : Burgena
		Kabupaten : Sarmi
307	Bukti PT-307	Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
		Sarmi Periode 2011 – 2016
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Nisro
		Kecamatan : Pantai Barat
		Kabupaten : Sarmi
308	Bukti PT-308	Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
		Sarmi Periode 2011 – 2016
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Nisro
		Kecamatan : Pantai Barat
		Kabupaten : Sarmi
309	Bukti PT- 309	Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
		Sarmi Periode 2011 – 2016
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Nisro
		Kecamatan : Pantai Barat
		Kabupaten : Sarmi
310	Bukti PT-310	Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
		penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
		dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Subu
		Kecamatan : Pantai Barat
		Kabupaten : Sarmi
311	Bukti PT-311	Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		adoran di tempat pemungutan suara

Kecamatan : Pantai Barat

Desa / kelurahan : Subu

Tempat pemungutan suara: 01

Kabupaten : Sarmi

312 Bukti PT- 312 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dar

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Subu Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten: Sarmi

313 Bukti PT- 313 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Subu Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten : Sarmi

314 Bukti PT-314 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Subu Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten : Sarmi

315 Bukti PT- 315 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan

suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / Kelurahan : Subu Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten : Sarmi

316 Bukti PT- 316 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Niwerawar

Kecamatan: Pantai Barat

Kabupaten : Sarmi

317 Bukti PT- 317 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten

Sarmi Periode 2011 – 2016

Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan: Niwerawar

Kecamatan: Pantai Barat

Kabupaten: Sarmi

318 Bukti PT- 318 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Maseb Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten : Sarmi

319 Bukti PT- 319 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Maseb Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten : Sarmi

320 Bukti PT-320 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten

Sarmi Periode 2011 - 2016

Tempat pemungutan suara : 01 Desa / kelurahan : Kamenawari

Kecamatan: Pantai Barat

Kabupaten: Sarmi

321 Bukti PT- 321 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten

Sarmi Periode 2011 – 2016

Tempat pemungutan suara: 01

Desa / kelurahan : Aruswar Kecamatan : Pantai Barat

Kabupaten: Sarmi

322 Bukti PT- 322 Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 - 2016 Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan : Wari Kecamatan: Pantai Barat Kabupaten : Sarmi 323 Bukti PT- 323 Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan : Siantoa Kecamatan: Pantai Barat Kabupaten : Sarmi 324 Bukti PT- 324 Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan : Samorkena Kecamatan: Pantai Barat Kabupaten : Sarmi 325 Bukti PT-325 Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara Tempat pemungutan suara: 01 Desa / kelurahan : Samorkena Kecamatan: Pantai Barat Kabupaten : Sarmi 326 Bukti PT- 326 Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 - 2016 Tempat pemungutan suara: 01 Desa / Kelurahan : Karfasia Kecamatan: Arbais Kabupaten : Sarmi

Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

327

Bukti PT-327

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II

Desa / Kelurahan : Martewar

Kecamatan: Pantai Barat

Kabupaten : sarmi

328 Bukti PT- 328 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II

Desa / kelurahan : Martewar

Kecamatan: Pantai Barat

Kabupaten: Sarmi

329 Bukti PT- 329 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah di tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II

Desa / kelurahan : Martewar

Kecamatan: Pantai Barat

Kabupaten : Sarmi

330 Bukti PT- 330 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

tempat pemungutan suara

Tempat pemungutan suara: II

Desa / kelurahan : Martewar

Kecamatan: Pantai Barat

Kabupaten : Sarmi

331 Bukti PT-331 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten

Sarmi Periode 2011 - 2016

Tempat pemungutan suara: 16

Desa / kelurahan : Kapeso Kosota

Kecamatan: Pantai Barat

Kabupaten : Sarmi

332 Bukti PT-332 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

		pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
		daerah di tempat pemungutan suara
		Tempat pemungutan suara: 01
		Desa / kelurahan : Karfasia
		Kecamatan : Arbais
		Kabupaten : Sarmi
333	Bukti PT-333	: Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
		Sarmi
		Periode 2011 – 2016
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Arbais
		Kecamatan : Pantai Barat
		Kabupaten : Sarmi
334	Bukti PT-334	: Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten
		Sarmi
		Periode 2011 – 2016
		Tempat pemungutan suara : 01
		Desa / kelurahan : Arbais
		Kecamatan : Pantai Barat
		Kabupaten : Sarmi
335	Bukti PT-335	Rekaman orasi aksi demo yang diskriminatif dalam
		bentuk cd (compact disk) terhadap suku jawa yang
		akan memimpin di Kabupaten Sarmi, Papua.
		Tanggal: 29 september 2011
		Tempat: diklat pemda
		Kotabaru : petam
336	Bukti PT-336	: Fotokopi Surat dari Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
		Umum Kepala Daerah Provinsi Papua yang ditujukan
		kepada Ketua Bawaslu RI Tentang Laporan Hasil
		Supervisi dan Pengawasan Pemungutan Suara
		Pemilukada Kabupaten Sarmi Nomor 41/
		Panwaslukada – Papua/IX/2011
337	Bukti PT- 337	: Fotokopi Pernyataan Sikap Komponen Masyarakat

Kabupaten Sarmi Provinsi Papua tentang Hasil

		Pemilukada Kabupaten Sarmi Tanggal 23 September 2011
338	Bukti PT-338 :	Fotokopi Deklarasi Bersama Siap Menang Siap Kalah
		dari 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
		Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011,
		Tertanggal Sarmi 3 September 2011
339	Bukti PT- 339 :	Foto – foto pembagian sembako yang masuk dalam
		kategori Money Politik yang dilakukan oleh Tim
		Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (George
		Weyasu, SH dan Nicanor Dimo) atas nama Sdr.
		Bustang Arif anggota DPRD Kabupaten Sarmi dari
		Partai PPP
340	Bukti PT- 340 :	Foto – foto pembagian sembako yang masuk dalam
		kategori money politic yang dilakukan oleh Tim Sukses
		Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bertus Kyeu – Kyeu,
		BA, MPA dan Isak S Wersemetawar, S Kom,
		Pemohon dalam Perkara PHPU 106), yang mana
		kejadian tersebut tertangkap tangan oleh Masyarakat
		bersama Panwaslukada pada tanggal 21 September
		2011 Pukul 23.00 WIT, dan terhadap permasalahan
		tersebut sempat di bawa ke Polsek setempat
341	Bukti PT-341 :	Foto – foto pembagian Antena Parabola yang masuk
		dalam kategori Money Politik yang dilakukan oleh Tim
		Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (George
		Weyasu, SH dan Nicanor Dimo) atas nama Sdr.
		Bustang Arif anggota DPRD Kabupaten Sarmi dari
		Partai
342	Bukti PT-342 :	Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi
		dari Saksi yang bernama Mulyadi, Jabatan Ketua II
		Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD Kabupaten
		Sarmi.

343	Bukti PT-343	Fotokopi Berita Acara Pengambilan keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Alberth Salmon Niniwen, Jabatan Anggota DPRD dari Partai Hanura (Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. Mesakh Manibour, M.MT dan Ir. Albertus Soeripno)
344	Bukti PT-344	Fotokopi Berita Acara Pengambilan keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Melkias Z Manibour, Jabatan Anggota Team Sukses Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, Tahun 2011, Nomor Urut 4 (Drs. Mesakh Manibour, M.MT dan Ir. Albertus Soeripno)
345	Bukti PT-345	Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Alfred Bonai, Jabatan Ketua DPD PPRN (Partai Peduli Rakyat Nasional) Kabupaten Sarmi.
346	Bukti PT-346	Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Jont .T. SUBAY. Jabatan Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, Tahun 2011, Nomor Urut 4 (Drs. Mesakh Manibour, M.MT dan Ir. Albertus Soeripno)
347	Bukti PT-347	
348	Bukti PT-348	
349	Bukti PT- 349	Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Andarias Rahabeat, Jabatan

Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Sarmi Papua

350 Bukti PT- 350 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi

dari Saksi yang bernama Agustinus S Wamo, Jabatan

Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Sarmi

351 Bukti PT-351 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi

dari Saksi yang bernama Permenas Weyraso, Jabatan Saksi dari Pasangan Nomor Urut 4 (Drs.Mesakh Manibour, M.MT dan Ir. Albertus

Soeripno) di tingkat TPS, pada TPS 02

Selain itu Pihak Terkait mengajukan delapan orang saksi yang didengar keteranganya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 25 Oktober 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mulyadi

- Bahwa saksi adalah Ketua II Partai Keadilan Sejahtera DPD Kabupaten Sarmi;
- Bahwa tidaklah benar, Sulis sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagi-bagikan kerudung dan genset kepada warga.
- Bahwa genset dan kerudung dibeli dari uang yang dikumpulkan dari umat (warga sebagai donatur umat islam);
- Bahwa uang yang diberikan dari pak Surya (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4) kepada 11 orang adalah uang honorarium Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;

2. Alberth Salmon Niniwen

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD dari Partai Hanura sebagai Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan juga sebagai Tim Kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa tidak benar Anggota DPRD dari Partai Hanura membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa pada saat kampanye baik secara lisan maupun tertulis, saksi selalu menekankan tidak boleh melakukan politik uang;

- Bahwa Anggota DPRD sebagai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut
 1, Herlina Hutapea membagi-bagikan uang kepada warga Kampung Yamna dan Kampung Tamarsari sebanyak Rp. 50.000,-
- Bahwa Irham dan Butano Harif membagi-bagikan bensin gratis dan antena parabola kepada warga untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa mengenai kertas coblos tembus bukan hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 5 yang dirugikan, akan tetapi Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga dirugikan;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPUD, kandidat Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5 melakukan demo;

3. Melkias Z. Maribor

- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bertugas sebagai kamerawan;
- Bahwa tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan politik uang;
- Bahwa saksi menangkap tangan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut
 1 yaitu Levita Yane dan Enos Waresman yang sedang melakukan politik
 uang yaitu dengan cara membagi-bagikan sembako kepada warga;
- Bahwa mobil yang ditumpangi oleh Levita Yane dan Enos Waresman terdapat beras sebanyak 13 karung beras, mie instan dan 7 kaleng ikan sarden;
- Bahwa mobil tersebut dibawa ke Polsek Sarmi sebagai barang bukti laporan;

4. Alfred Bonai

- Bahwa saksi adalah Ketua DPD PPRN (Partai Peduli Rakyat Nasional) dan juga sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan jabatan sebagai Koordinator di Distrik Pantai Timar Barat;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Melkias Z.
 Maribor;
- Bahwa coblos tembus yang terjadi di setiap TPS bukan hanya merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1, tapi juga merugikan semua pasangan calon;

5. John T. Subay

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa tidaklah benar Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan uang kepada Ibu Deborah sebanyak 5 juta rupiah untuk dibagikan kepada warga, karena saksi sebagai Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak pernah mengenal Ibu Deborah;
- Bahwa Ibu Deborah bukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pemilih yang datang dari Kota Jayapura adalah para mahasiswa yang namanya tercantum dalam DPT Pilkada Kabupaten Sarmi sebagai pemilih;

6. Hosea Catue

- Bahwa saksi adalah penanggung jawab saksi-saksi di Distrik Pantai Barat untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa tidak benar pemungutan suara dilakukan di jalan-jalan;
- Bahwa kotak suara dan surat suara yang akan didistribusikan ke tiga kampung, yaitu kampung Kemenawari, Kampung Samarokena, dan Kampung Siantoa sebelumnya telah terkumpul di Lokasi Kilo 10 pada pukul 18.WIT;
- Bahwa sebelum kotak suara dan kertas suara didistribusikan ke tiga kampung tersebut, ada kesepakatan dari PPD Distrik, Panwas Distrik dan Katua KPPS, jika ada hambatan alam pada saat pendistribusian ke ketiga kampung tersebut, maka pemilihan dilaksanakan di tempat yang aman;
- Bahwa oleh karena pada saat itu cuaca tidak memungkinkan, dan ketiga kampung tersebut letaknya sangat jauh, maka sesuai hasil kesepakatan, maka untuk ketiga kampung tersebut dilakukan pemilihan atau pemungutan suara di Kilo 10 yang dibagi menjadi 3 TPS;

7. Yan Numbre

- Bahwa saksi adalah Ketua Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
 DPC Kabupaten Sarmi;
- Bahwa pemungutan suara di Kampung Arusuar, Distrik Pantai Barat benar adanya, dan tidak dulakukan di rumah-rumah;

 Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara saksi melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang dihadiri oleh para saksi dari pasangan calon, dan Panwas Distik;

8. Andarias Rahabeat

- Bahwa saksi adalah Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Sarmi;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 30 September 2011 yang dihadiri oleh Muspida dan Panwaslukada;
- Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5 melakukan demonstrasi;
- Bahwa kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan protes dengan menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Bahwa KPU memberikan desempatan kepada para saksi untuk menanggapi hasil rekapitulasi penghitungan suara, Namur tidak ada tanggapan;
- Bahwa karena situasi di luar ruangan rapat memanas, aparat keamanan mengamanan para Anggota KPU;
- Bahwa tidak ada dukungan ganda dari Parpol untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa setelah KPU melakukan verifikasi, PPRN ditetapkan sebagai partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun saksi tetap mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan dari Pemohon, Termohon serta Pihak Terkait yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 (Bukti P-2), yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selanjutnya disebut UU MK junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Sarmi, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010, (Bukti P-9), Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2;
- [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam permohonannya bertanggal 5 Oktober 2011, Pemohon mendalilkan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi diterima oleh Pemohon dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011, maka 3 (tiga) hari kerja sebagai tenggang waktu mengajukan permohonan pembatalan berita acara tersebut, dihitung setelah hari

Selasa tanggal 4 Oktober 2011 yaitu mulai hari Rabu, 5 Oktober 2011 sampai dengan hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011, sehingga batas waktu untuk mengajukan Permohonan adalah sampai dengan hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011;

- [3.9] Menimbang bahwa Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, dalam jawabannya menyatakan telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, (Bukti T-1);
- [3.10] Menimbang bahwa tentang tenggang waktu pengajuan permohonan, Pihak Terkait dalam Jawaban dan keterangannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, sebagaimana ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008;
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.11.1] Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Undang-Undang 12/2008 menentukan, "Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon ... dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah". Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2008 menyatakan, "Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, adalah Senin, 3 Oktober

2011; Selasa, 4 Oktober 2011; dan terakhir Rabu, 5 Oktober 2011, karena hari Sabtu, 1 Oktober 2011 dan hari Ahad, 2 Oktober 2011 bukan hari kerja;

[3.11.2] Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Oktober 2011 dan tanggal 25 Oktober 2011, seluruh saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 hadir pada saat Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tanggal 30 September 2011. Terhadap keterangan saksi Pemohon yang menyatakan tidak menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 (Berita Acara DB-KWK dan Berita Acara DB1-KWK) pada hari itu juga, melainkan pada tanggal 4 Oktober 2011, Mahkamah mempertimbangkan bahwa diberikan atau tidak diberikannya salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 kepada saksi Pemohon, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, bahwa dengan kehadiran saksi-saksi Pemohon, yaitu antara lain Sekretaris Tim Sukses Pemohon bernama Lamek Yohanes Warisal pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Sarmi tanggal 30 September 2011 dalam rangka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Sarmi membuktikan bahwa Pemohon secara hukum telah mengetahui hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada tanggal 30 September 2011;

[3.11.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, tenggang waktu terakhir pengajuan permohonan Pemohon seharusnya adalah hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 367/PAN.MK/2011 pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2011, maka permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan. Oleh karena itu menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tentang lewatnya tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, beralasan dan berdasar hukum;

[3.12] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), namun karena eksepsi Pihak Terkait terbukti yaitu permohonan diajukan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai lewatnya tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono pada hari Senin tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari ini Selasa tanggal satu bulan November tahun dua ribu sebelas yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD. ANGGOTA,

ttd ttd

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Muhammad Alim Hamdan Zoelva

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman

ttd. ttd.

Harjono Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Fadzlun Budi SN